

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N**



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PEKERJAAN:

**PENGADAAN JASA LAYANAN COLOCATION SERVER
UNTUK DRC PSI USU**

NOMOR : 06/PPK/SPK/JLCS-PSI/NON-PNBP/2018
TANGGAL : 27 November 2018
PELAKSANA : PT.APLIKANUSA LINTASARTA
ALAMAT : Menara Thamrin Lt. 12 Jl. M.H.Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat
BIAYA : Rp. 149.160.000,- (Seratus empat puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)

**DANA NON-PNBP
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jln. dr. T.Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766

Laman : www.usu.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : PSI USU	
Halaman 1 dari 1		NOMOR SPK : 06/PPK/SPK/LLCS-PSI/NON PNPB/2018	
		TANGGAL : 27 NOVEMBER 2018	
PAKET PEKERJAAN: PENGADAAN JASA LAYANAN COLOCATION SERVER UNTUK DRC PSI USU		SURAT PENAWARAN	
		Tanggal : 21 NOVEMBER 2018 Nomor : /LA/12600/2018	
		SURAT UNDANGAN PEMASUKAN PENAWARAN	
		Tanggal : 19 NOVEMBER 2018 Nomor : 01/ULP/UND/JLCS-PSI/NON PNPB/2018	
SUMBER DANA : NON PNPB USU Tahun Anggaran 2018			
ISTILAH PENGIRIMAN: EXW (<i>ex works</i>) di lapangan (<i>on site stock</i>)	Jangka Waktu : 15 (lima belas) hari kalender	Mulai dari tanggal 27 November 2018 s.d. 11 Desember 2018	

NILAI PENGADAAN

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Rack Colocation Full Rack 42U Daya Listrik 2 KVA (Jasa Layanan Terhitung Mulai 15 Des 2018 s/d 14 Des 2019)	1	Tahun	Rp 135,600,000	Rp 135,600,000
				JUMLAH TOTAL	Rp 135,600,000
				PPN 10%	13,560,000
				Jumlah	149,160,000
				Dibulatkan	149,160,000

Terbilang : Seratus empat puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pengadaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pengadaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama
Universitas Sumatera Utara
Pejabat Pembuat Komitmen

Hady Wibowo, ST

NIP. 19680924 199601 1 001

untuk dan atas nama Penyedia Jasa
PT. Aplikanusa Lintasarta



6000
ENAM RIBU RUPIAH

Choirul Frivwana

General Manager West Indonesia Regional



Mengetahui,
Pusat Sistem Informasi USU

[Signature]

Muhammad Anggia Muchtar, ST., M.MIT

NIP 19800110 200801 1 010



**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
9. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
10. **ASURANSI**
 - a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
11. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
 - a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
 - b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.



- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.



- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
- 18. PERUBAHAN SPK**
- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 19. PERISTIWA KOMPENSASI**
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- 20. PERPANJANGAN WAKTU**
- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**
- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) anda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jln. dr. T.Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766

Laman : www.usu.ac.id

instansi yang berwenang; dan/atau

10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
- 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) pembayaran dilakukan dengan *secara sekaligus*
- 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK);
- 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Universitas Sumatera Utara
Pejabat Pembuat Komitmen


Hady Wibowo, ST

NIP. 19680924 199601 1 001

untuk dan atas nama Penyedia Jasa
PT. Aplikanusa Lintasarta



Choirul Friyuana

General Manager West Indonesia Regional



Mengetahui,

Kepala Pusat Sistem Informasi USU


Muhammad Anggia Muchtar, ST., M.MIT

NIP 19800110 200801 1 010



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jln. dr. T.Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

PENETAPAN PEMENANG PEKERJAAN

Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU

Nomor : 05/ULP/PEN-PEM/JLCS-PSI/NON-PNBP/2018
Tanggal : 26 NOVEMBER 2018

Pejabat Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU setelah mempelajari Dokumen Penawaran yang diajukan oleh penyedia barang dengan berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP) USU, dengan ini menetapkan:

Nama Perusahaan : PT. Aplikanusa Lintasarta
Alamat : Menara Thamrin Lt. 12 Jl.M.H.Thamrin KAV 3, Jakarta Pusat
N.P.W.P. : 01.329.929.2.092.000
Penawaran : Rp. 149.160.000,- (Seratus empat puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Sebagai Pemenang Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Pejabat Pengadaan
PSI USU,

Segah Surya Hartono, SE
NIP. 197705122001111001

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
PEKERJAAN Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU	Nomor Tanggal : 04/ULP/BA-NEGO/JLCS-PSI/NON-PNBP/2018 : 07 NOVEMBER 2018

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jl. Dr.T.Mansur USU Medan, telah diadakan "Negosiasi Teknis dan Harga" pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU.

A. Pembukaan :

Rapat dibuka pada pukul 09.00 WIB oleh Pejabat Pengadaan PSI USU.

B. Hadir dalam Rapat :

1. Pejabat Pengadaan (daftar hadir terlampir).
2. Calon Penyedia Barang (daftar hadir terlampir).

C. Acara Rapat :

Melakukan Negosiasi Teknis dan Harga penawaran pengadaan langsung pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU

D. Hal-hal yang diputuskan dalam Rapat:

1. Calon penyedia barang setuju dan bersedia menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disampaikan dalam dokumen pengadaan barang hingga barang tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.
2. Negosiasi harga tidak merubah nilai penawaran sebesar

E. Kesimpulan/Keputusan Rapat :

1. Rapat Negosiasi Teknis dan Harga berjalan dengan baik serta lancar dan dinyatakan sah.
2. Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga ini mengikat dan dimasukkan sebagai lampiran dari "Surat Perintah Kerja/Kontrak" sebagai berikut:

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Rack Colocation Full Rack 42U Daya Listrik 2 KVA (Jasa Layanan Terhitung Mulai 15 Des 2018 s/d 14 Des 2019)	1	Tahun	Rp 135,600,000	Rp 135,600,000
JUMLAH TOTAL					Rp 135,600,000
				PPN 10%	13,560,000
				Jumlah	149,160,000
				Dibulatkan	149,160,000


F. Penutup :

Rapat berakhir pada pukul 10.45 WIB dan ditutup oleh Pejabat Pengadaan PSI USU.

Demikian "Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga" ini dibuat dalam rangkap sesuai untuk keperluannya.

Yang Membuat Berita Acara,


Pejabat Pengadaan
PSI USU
Sekar Surya Hartono, SE
NIP. 197705122001111001

Calon Penyedia Jasa
PT. Apikanusa Lintasarta

Choirul Priyana
General Manager West Indonesia Regional



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jln. dr. T.Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

**DAFTAR HADIR KLARIFIKASI,
NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA**

Hari : Jumat
Tanggal : 23 November 2018
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan
Acara : Rapat Evaluasi, Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga” Pekerjaan .
Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU

Pejabat Pengadaan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Segar Surya Hartono, SE	Pejabat Pengadaan PSI USU	

Penyedia Jasa

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan	Tanda Tangan
1.	Choirul Friyuana	General Manager West Indonesia Regional	PT.Aplikanusa Lintasarta	

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
PEKERJAAN Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU	Nomor : 03/ULP/BA-EVA/JLCS-PSI/NON-PNBP/2018 Tanggal : 22 November 2018

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua Bulan November tahun dua ribu delapan belas bertempat di Tridhama No.5 Pintu IV Kampus USU Medan, telah diadakan evaluasi dokumen penawaran pekerjaan, Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU sebagai berikut:

A. Pembukaan :

Evaluasi dibuka pada pukul 14.30 WIB

B. Hadir dalam evaluasi dokumen penawaran :

Pejabat Pengadaan PSI USU

C. Acara evaluasi dokumen penawaran :

1. Mengevaluasi Dokumen Penawaran.
2. Memeriksa kesesuaian persyaratan butir-butir yang tercantum di dalam "Dokumen Penawaran".

D. Hal-hal yang dirumuskan dalam evaluasi dokumen penawaran :

1. Hasil evaluasi penyedia barang/jasa PT. Aplikanusa Lintasarta akan dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi.
2. Kewajaran harga diukur berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri.

E. Kesimpulan/Keputusan Evaluasi :

1. Evaluasi terhadap Dokumen Administrasi, Teknis memperlihatkan bahwa harga PT. Aplikanusa Lintasarta yang dievaluasi memenuhi syarat administrasi, teknis dan kewajaran harga.
2. PT. Aplikanusa Lintasarta selanjutnya akan diundang untuk klarifikasi dan negosiasi.
3. Evaluasi Dokumen Penawaran berjalan dengan baik serta lancar dan dinyatakan sah.

F. Penutup

Evaluasi berakhir pada pukul 15.20 WIB

Demikian "Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran" ini dibuat dalam rangkap sesuai untuk keperluannya.

Pejabat Pengadaan

PSI USU



Seputra Surya Hartono, SE

NIP. 1977051220011110001

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
PEKERJAAN Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU	LAPORAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

A. Proses Pemilihan:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| a. Undangan Pengambilan Dokumen | : Tanggal 19 November 2018 |
| b. Pemasukan Dokumen Penawaran | : Tanggal 21 November 2018 |
| c. Pembukaan Dokumen Penawaran | : Tanggal 21 November 2018 |

B. Kriteria Evaluasi :

Evaluasi penawaran dilakukan terhadap dokumen yang masuk yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi Kewajaran Harga, yaitu :

- Evaluasi Administrasi
 1. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan
 2. Hasil Evaluasi administrasi akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis
- Evaluasi Teknis
 1. Evaluasi teknis dilakukan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan.
 2. Evaluasi Teknis menghasilkan akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga
- Evaluasi Kewajaran Harga
 1. Total harga penawaran
 2. Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/lingkup/kuantitas pekerjaan;
 3. Harga satuan timpang
 4. Kewajaran harga

C. Tujuan :

Untuk menentukan penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratana dministrasi, teknis dan harga yang responsive dan tidak merugikan Negara sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP) USU, beserta perubahannya.

D. Kesimpulan :

Dari evaluasi penawaran Calon Penyedia Barang pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU di Medan, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Pada Tahap-I : Pemeriksaan kewajaran harga penawaran

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp.)	Keterangan
PT. Aplikanusa Lintasarta	149.160.000,-	149.820.000,-	Wajar

- b. Evaluasi Administrasi dan Teknis

Evaluasi Administrasi dan Teknis meliputi :

- 1) Surat Penawaran;
- 2) Lampiran Penawaran;
- 3) Akte pendirian;
- 4) Pajak-pajak;
- 5) Susunan pengurus;
- 6) Kepemilikan modal;

- 7) Susunan personalia
- 8) Daftar pengalaman

Dengan berpedoman kepada hasil-hasil pemeriksaan diatas, Pejabat Pengadaan akan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis kepada :

Nama Perusahaan : PT. Aplikanusa Lintasarta
Alamat : Menara Thamrin Lt. 12 Jl.M.H.Thamrin KAV 3, Jakarta Pusat
N.P.W.P. : 013299292092000
Penawaran : Rp. 149.160.000,- (Seratus empat puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian "Laporan Evaluasi Penawaran" ini dibuat dalam rangkap sesuai untuk keperluannya.


Pejabat Pengadaan
PS/050
Segar Surya Hartono, SE
NIP. 1977051220011110001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Jln. dr. T.Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu delapan belas (21-11-2018), dimulai pukul 09.05 WIB bertempat di Unit Layanan Pengadaan USU Jl. Dr. Mansyur No.9 Kampus Medan kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan PSI pada Universitas Sumatera Utara telah membuka penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU, dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Undangan Pemasukan Penawaran kami Nomor: 02/ULP/UND/JLCS-PSI/NON-PNBP/2018 Tanggal : 19 November 2018 telah disampaikan kepada Penyedia Jasa, yaitu:

1. PT.Aplikanusa Lintasarta

2. Penyedia Jasa tersebut telah menyampaikan Surat Penawaran Harga beserta kelengkapan yang diminta, yaitu :

No.	Nama Penyedia Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Surat Penawaran Harga	Dokumen Kualifikasi	Kelengkapan
1.	PT.Aplikanusa Lintasarta	149.160.000,-	√	√	√

3. Berdasarkan Penawaran tersebut, maka Pejabat Pengadaan akan melakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya.

Demikian berita acara pembukaan penawaran ini, kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pengadaan
PSI USU

Segar Surya Hartono, SE
NIK: 1977051220011110001

Tembusan Yth :

1. Kepala Unit Layanan Pengadaan
2. Arsip

Medan, 21 November 2018

Nomor : ~~204~~a/LA/12600/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal: Surat Penawaran

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan PSI
Jl. Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU
Medan

Dengan hormat,

1. Setelah mempelajari dan memahami Dokumen Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU dan penjelasannya, kami dapat menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan barang dan Berita Acara Penjelasan tersebut. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Choirul Friyuana
Jabatan : General Manager West Indonesia Regional
Perusahaan : PT.Aplikanusa Lintasarta
Alamat perusahaan : Menara Thamrin Lt. 12 Jl. M.H.Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat

dengan ini mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU Rp. 149.160.000,- (Seratus empat puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN.

2. Jika penawaran kami disetujui, kami berjanji untuk menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan yang ditetapkan dalam waktu 15 hari kalender dihitung sejak tanggal ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).
3. Penawaran ini berlaku selama jangka waktu 15 hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran;
4. Kami setuju harga yang kami tawarkan adalah harga tetap dan pasti serta tidak berubah, sebesar Rp. 149.160.000,- (Seratus empat puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)
5. Penawaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penawaran yang diajukan beserta lampiran-lampirannya;
6. Demikian penawaran ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penawar,
PT.Aplikanusa Lintasarta

Choirul Friyuana
General Manager West Indonesia Regional




LAMPIRAN PENAWARAN

PENGADAAN JASA LAYANAN COLOCATION SERVER UNTUK DRC PSI USU

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Rack Colocation Full Rack 42U Daya Listrik 2 KVA (Jasa Layanan Terhitung Mulai 15 Des 2018 s/d 14 Des 2019)	1	Tahun	Rp 135,600,000	Rp 135,600,000
JUMLAH TOTAL					Rp 135,600,000
				PPN 10%	13,560,000
				Jumlah	149,160,000
				Dibulatkan	149,160,000

Terbilang: Seratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah

Penawar,
PT. ALIKANUSA LINTASARTA



Choirul Priyana
General Manager West Indonesia Regional



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT


TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
NOMOR : 329/AC.3.1/31.71/-1.824.27/2018

NOMOR TDP 09.05.1.46.10729	BERLAKU S/D TANGGAL 28 JUL 2023	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN PEMBAHARUAN : 06
NAMA PERUSAHAAN : APLIKANUSA LINTASARTA, PT		STATUS : KANTOR PUSAT
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : ARYA DAMAR		
ALAMAT : MENARA THAMRIN LT. 12 JL. MH. THAMRIN KAV. 3 KEL. KAMPUNG BALI, KEC.TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT		
NPWP : 01.329.929.2.092.000		
NOMOR TELEPON : 021-2302345		FAX : 021-2303883
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI		KBLI : 46523

JAKARTA, 04 JUNI 2018

KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT


IR. SRI RATU MULYANTI
NIP. 19660911 199403 2006



* Perizinan Ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR
Nomor : 264/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2018

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama Perusahaan | : | PT APLIKANUSA LINTASARTA |
| 2. Nama Penanggung Jawab / Jabatan | : | ARYA DAMAR / DIREKTUR UTAMA |
| 3. Alamat Perusahaan | : | MENARA THAMRIN LT.12 JL. M.H. THAMRIN KAV.3
KEL.KAMPUNG BALI, KEC.TANAH ABANG, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| 4. Nomor Telepon Perusahaan | : | 0212302345 |
| 5. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan
(Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan) | : | Rp. 124.330.000.000,00 |
| 6. Kelembagaan | : | PENYALUR/ DISTRIBUTOR/ EXPOR IMPOR |
| 7. Zonasi | : | K.1 SUB ZONA PERKANTORAN (Sesuai) |
| 8. Kegiatan Usaha (KBLI) | : | |
| 4652 PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN ELEKTRONIK
DAN TELEKOMUNIKASI DAN BAGIAN-BAGIANNYA | : | Perdagangan Besar Perlengkapan Elektronik, Perdagangan
Besar Disket, Rta Audio dan Video, CD dan DVD Kosong,
Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi. |
| 4651 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN
KOMPUTER DAN PERANTI LUNAK | : | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer,
Perdagangan Besar Peranti Lunak. |
| 6202 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN
FASILITAS KOMPUTER | : | Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas
Komputer, jasa konsultasi peranti lunak atau keras (bukan
jasa programmer) |

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN INI.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.
2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :

- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Jakarta
11 April 2018





**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAMPUNG BALI**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 95/27.1BU.1/31.71.07.1007/-071.562/e/2016

TENTANG
KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN
a.n PT Aplikanusa Lintasarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAFRIZAL
Jabatan : Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan KAMPUNG BALI

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 28 November 2016 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ARYA DAMAR
NIK : 3674031404620005
Passport :
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 14 April 1962
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : JL. PENGUIN II CC.16 Kel. PONDOK BETUNG Kec. PONDOK AREN
KOTA TANGERANG SELATAN Banten

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan : PT Aplikanusa Lintasarta
NPWP Perusahaan : 013299292092000
Alamat Perusahaan : Menara Thamrin Lantai 12 Suite 1201 Jl. MH. Thamrin Kav. 3 RT/RW. 010/010 Kel. KAMPUNG BALI Kec. TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Status Kepemilikan Bangunan : Sewa
Jumlah Karyawan : 685(Enam Ratus Delapan Puluh Lima) Orang
Akta Pendirian :
Nama Notaris : Mohamad Said Tadjoedin
Nomor & Tgl Akta : 26 & 04 April 1988
Nomor & Tgl SK Pengesahan : C2-01.HT.01.01.TH'89 & 03 Januari 1989
Akta Perubahan :
Nama Notaris : Jose Dima Satria, SH, M.Kn
Nomor & Tgl Akta : 88 & 27 April 2016
Nomor & tgl Pengesahan : AHU-AH.01.03-0048845 & 17 Mei 2016
Status Kantor : Kantor Bersama

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : 01 Desember 2021 *)

Jakarta, 01 Desember 2016

SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAMPUNG BALI
Kepala Seksi,

SYAFRIZAL
NIP 198001152010011021



*) Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 01.329.929.2-092.000

PT. APLIKANUSA LINTASARTA

**JL MH THAMRIN KAV 3 MENARA THAMRIN LT 12
TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT-DKI JAKARTA RAYA**

TANGGAL TERDAFTAR : 01-04-2007

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JL. MEDAN MERDEKA
TIMUR NO.16
JAKARTA 10110

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA

Telepon : 021-3524010
Fax : 021-3521123

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-00045/WPJ.19/KP.0203/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4 *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PT.APLIKANUSA LINTASARTA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 01.329.929.2-092.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 64250 - JASA SISTEM KOMUNIKASI |
| 4. Alamat | : | JL MH THAMRIN KAV 3 MENARA THAMRIN LT 12
TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA RAYA |
| 5. Merek/Akronim | : | - |
| 6. Status Modal | : | SWASTA |
| 7. Status Usaha | : | PUSAT |
| 8. Kewajiban Pajak | : | <input checked="" type="checkbox"/> PPN <input type="checkbox"/> PPhBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jakarta, 02 April 2012

An. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Dra. Nining Kartikaningsih Suparman
NIP. 196809121903112001

SALINAN

PERSEORAN TERBATAS

PT. APLIKANUSA LINFASARTA

AKTA

Tgl. 04 April 1988.

No. 26_r

PARA PENGHADAP

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____



NOTARIS

MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN S.H.

SK. Men - Keh R.I. No. C-63. HT. 03.02-Th. 1998

Tanggal 13 April 1998

JALAN KERAJINAN NO. 19

TELPON : 6290955 - 6394347 FAX. : 6295927

JAKARTA BARAT 11140

PERSEROAN TERBATAS

"P.T.APLIKANUSA LINTASARTA"

Nomor: 26.-

Pada hari ini, hari Senin, tanggal empat April seribu
sembilanratus delapanpuluh delapan (4-4-1988).

Hadir dihadapan saya, MOHAMAD SAID TADJOEDIN, Notaris di
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,
kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir
akte ini:

1. Tuan JONATHAN LIMBONG PARAPAK, Master of Engineering

Science, Direktur Utama perseroan yang akan disebut diba-
wah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Teuku Umar
nomor 14, Jakarta Pusat;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh

karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas

"P.T.INDOSAT (PERSERO)" berkedudukan di Jakarta, yang
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia tertanggal enam Desember seribu
sembilanratus delapanpuluh lima (6-12-1985) nomor: 89,
Tambahan nomor: 1495;

b. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai

cukup, tertanggal duapuluh satu Maret seribu sembilan-
ratus delapanpuluh delapan (21-3-1988) yang akan dile-
katkan pada minuta akte ini, sebagai kuasa dari dan
oleh karena itu untuk dan atas nama KOPERASI PEGAWAI
P.T.INDOSAT (KOPINDOSAT)" berkedudukan di Jakarta,
yang anggaran dasarnya telah didaftarkan dalam Daftar
Umum Kantor Wilayah Departemen Koperasi DKI Jakarta,
tertanggal tigapuluh Mopember seribu sembilanratus de-



lapanpuluh empat (30-11-1984) nomor: 1838/B.E./I. -----

2. Tuan Raden PANDJI POERNOMO SOEBOWO, Bachelor of -----

Administrasi Telekomunikasi, partikelir, bertempat tinggal
di Bandung, Jalan Geger Kalong Hilir, Kampus Pusdiklatel
Rumah Dinas nomor 3, untuk sementara berada di Jakarta; --
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. untuk diri sendiri; -----

b. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai -----

cukup tertanggal dua April seribu sembilanratus -----
delapanpuluh delapan (2-4-1988) yang akan dilekatkan --
dalam minit akte ini, sebagai kuasa dari- dan oleh ka-
rena itu untuk dan atas nama "KOPERASI PEGAWAI KANTOR
PUSAT PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI (KOPEGTEL)", ber-
kedudukan di Bandung, yang anggaran dasarnya telah --
disahkan oleh Kantor Wilayah Departemen Koperasi -----
Propinsi Jawa Barat tertanggal tujuh Juni seribu -----
sembilanratus delapanpuluh empat (7-6-1984) nomor 096/
Kep & KWK.10/51/VI/-1984; -----

3. Tuan Haji JOJO SUKARJO ADIKARTA, partikelir, bertempat --

tinggal di Jakarta, Jalan HH nomor 17, Rt.003, Rw.015, --
Cipinang Muara, Jakarta Timur; -----

4. Tuan Doktorandus Haji SRIJANA, partikelir, bertempat -----

tinggal di Jakarta, Jalan Pakubuwono VI nomor 5, Jakarta-
Selatan; -----

5. Tuan Doktorandus Haji MOHAMAD ZEIN DJAMALUDDIN, partike--

lir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Palbatu Raya no-
mor 5, Jakarta Selatan; -----

6. Tuan Doktorandus ABDULGANI, partikelir, bertempat tinggal

di Jakarta, Jalan Blitar nomor 11, Jakarta Pusat; -----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib dan dengan memakai peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas "P.T.APLIKANUSA LINTASARTA" dan berkantor pusat di Jakarta, untuk pertama kali di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 21, Jakarta Pusat, dengan cabang-cabang/perwakilan-perwakilannya atau satuan-satuan usaha di tempat-tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun mulai tanggal tujuh belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (17-3-1988) demikian dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 47 dan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah melakukan usaha-usaha di bidang pengembangan dan pelayanan jasa aplikasi jaringan perbankan, antar bank maupun intra bank untuk memenuhi pelayanan jasa perbankan yang efisien dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi aspek perangkat lunak maupun aspek perangkat keras. -----

2. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam akte ini, ruang -----

lingkup usaha perseroan ini antara lain: -----

- a. Menyediakan pelayanan jasa aplikasi jaringan perbankan secara lokal, regional dan manca negara, meliputi intra bank dan antar bank; -----
- b. Menyediakan/membuat perangkat lunak antarmuka (interface software) untuk menghubungkan sebagai jenis komputer; -----
- c. Menyediakan sarana fisik dan menyelenggarakan jasa aplikasi jaringan perbankan, antara lain aplikasi Shared Automated Teller Machine (ATM), Electric Fund Transfer (EFT), Banking Reporting System (BRS), Point of Sales (POS); -----
- d. Menyediakan jasa konsultasi mengenai teknologi data komunikasi serta penerapannya untuk aplikasi perbankan. -----

3. Perseroan dapat pula mendirikan perusahaan dan menjalankan usaha lainnya, yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan bidang usaha tersebut di atas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan-badan lain, serta usaha-usaha lain sepanjang yang demikian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar perseroan besarnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) helai saham, tiap-tiap saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nominal. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan/diambil bagian serta disetor dengan tunai sebanyak 2.000 (dua ribu) helai saham seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) -----

yang diperinci lebih lanjut dalam pasal 32. -----

3. Saham-saham lainnya yang masih tertinggal akan dikeluarkan menurut kebutuhan perseroan dengan syarat dan harga yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan rapat umum para pemegang saham dengan ketentuan bahwa harga saham-saham tersebut tidak di bawah pari. -----

4. Modal perseroan seluruhnya harus sudah disetor dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak disetujui dan disahkannya anggaran dasar perseroan ini oleh yang berwajib, kecuali jika jangka waktu itu diperpanjang oleh yang berwajib, apabila masih diperlukan atas permintaan Direksi.-----

----- S A H A M - S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Saham-saham dikeluarkan atas nama pemiliknya, tiap-tiap surat saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi. -----

2. Perseroan hanya mengakui satu orang atau Badan Hukum sebagai pemilik dari satu talon. -----

3. Untuk tiap-tiap saham diterbitkan sehelai surat saham, disertai seperangkat tanda dividen baru. -----

4. Surat-surat saham dari masing-masing jenis diberi nomor urut dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, sedangkan tanda-tanda dividen dan talon itu harus mempunyai nomor yang sama dengan saham yang disertainya. -----

5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran-dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham. -----

6. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih satu orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itu

lah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam daftar pemegang saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

DAFTAR SAHAM

Pasal 6.

1. Untuk saham-saham, Direksi mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor saham, nama dan alamat yang memegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

-Tiap perubahan alam wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis, selama pemberitahuan demikian itu belum dilakukan, maka semua surat-surat atau panggilan-panggilan rapat untuk pemegang saham akan dikirimkan kepada alamat yang terakhir tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan.

2. Tiap-tiap pemegang saham berhak untuk melihat buku daftar pemegang saham tersebut selama jam kerja kantor perseroan.

3. Kepada setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham atau lebih dapat diberikan 1 (satu) surat kolektif atau lebih sebagai bukti pemilikannya dalam mana disebutkan jumlah dan nomor-nomor daripada saham-sahamnya.

FEMINDAH-TANGANAN SAHAM

Pasal 7.

1. Apabila seorang pemegang saham hendak menjual saham (sahamnya), maka ia diwajibkan untuk menawarkan saham (sahamnya) itu terlebih dahulu dengan surat tercatat kepada para pemegang saham lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah penawaran itu, dengan surat tercatat kepada Direksi dengan menyebutkan harga yang dimintanya.

-Pembagian jumlah saham yang dapat dibeli masing-masing pemegang saham yang telah dimiliki masing-masing dari mereka

yang berkehendak untuk membeli. -----

-Dalam hal hanya 1 (satu) pemegang saham yang berkehendak ---
untuk membelinya, maka saham yang ditawarkan dapat dibeli ---
seluruhnya oleh yang bersangkutan. -----

-Jikalau dari para pemegang saham lainnya tidak ada yang ---
membeli saham (sahamnya) tersebut dalam waktu tersebut tidak
diterima pemberitahuan, maka pemegang saham yang bersangku---
tan berhak untuk menjual saham (sahamnya) itu kepada siapa -
saja yang mau membelinya yang telah mendapat persetujuan ---
terlebih dahulu dari Direksi, asal tidak lebih rendah dari -
harga pari. -----

2. Baik nama dari saham dilakukan oleh Direksi berdasarkan -
akte pemindahan yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan -
dan yang menerima pemindahan itu atau berdasarkan surat-su---
rat lain yang menurut pertimbangan Direksi dapat dipandang -
sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu, demikian dengan
tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 3 pasal 5 ---
anggaran-dasar ini. -----

-Baik nama dicatat, baik di dalam buku daftar pemegang saham
maupun di atas surat saham-saham yang dipindahkan itu, -----
yang diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh Direksi dan ---
Dewan Komisaris, demikian dengan tidak mengurangi apa yang -
ditetapkan dalam pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.--

3. Terhitung sejak dilakukan panggilan untuk rapat umum para
pemegang saham sampai dengan hari penutupan rapat tersebut,--
baik nama dari saham tidak diperkenankan. -----

4. Pencatatan atas nama atau balik nama saham atas nama ----
lebih dari satu orang ditolak. -----

-Orang-orang yang berhak bersama-sama atas satu saham wajib-
untuk menuju itu dilakukan pencatatan atas nama atau balik -

nama dari saham itu.

5. Untuk menggadaikan atau memberikan sebagai jaminan atau menghibahkan sesuatu saham diperlukan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris.

6. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini membawa akibat, bahwa suara yang dikeluarkan dalam rapat umum para pemegang saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.

DUPLIKAT SAHAM

Pasal 8.

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dividen dan talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka oleh Direksi atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya diberikan duplikat-duplikatnya.

2. Surat-surat aslinya kemudian oleh Direksi dihapuskan dalam rapat umum para pemegang saham yang berikut, kejadian mana harus disebut dalam Berita Acara Rapat itu.

3. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dividen dan talon hilang, maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikat dari surat-surat yang hilang itu setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.

4. Pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aslinya hilang harus diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar ditempat kedudukan perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. Semua biaya yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat duplikat itu dipikul oleh yang bersangkutan. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 9. -----

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10. -----

1. Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Direktur. -----
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham. -----
3. Para anggota Direksi diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dalam hal terdapat alasan-alasan dimaksud dalam ayat 4. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: -----
 - a. Kehilangan kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia; -----
 - b. Tidak cukup cakap; -----
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; -----
 - d. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran -----
| dasar; -----
 - e. Permohonan sendiri; -----
 - f. Cacat fisik dan mental yang mengakibatkan tidak dapat -----
| melaksanakan tugasnya dengan baik; -----
 - g. Meninggal dunia; -----
 - h. Pengalihan tugas; -----
 - i. Terlibat dalam tindak pidana kejahatan; -----
 - j. Alasan-alasan lain yang dapat diterima rapat umum para -----

- pemegang saham. -----
5. Para anggota Direksi diangkat oleh rapat umum para pemegang saham dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham. Untuk tiap-tiap jabatan mana diajukan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon. -----
 6. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh rapat umum para pemegang saham. -----
 7. Kepada para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas atau tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham. -----
 8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam tempo 1 (satu) bulan setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu. -----
 9. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadi lowongan untuk memanggil rapat umum para pemegang saham guna mengisi lowongan. -----
 10. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan pada usaha swasta lainnya, kecuali dengan ijin rapat umum para pemegang saham dan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 11. -----

1. Tugas pokok Direksi adalah: -----
 - a. Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan. -----

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.

2. Direksi mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan dan melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai —
pengurusan maupun yang mengenai pemilikan serta mengikat —
perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan,
demikian dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam —
ayat 3 dibawah ini. -----

3. Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan —
oleh Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan -----

Komisaris: -----

a. Mengangkat kepala-kepala cabang dan/atau pejabat-peja-
bat perusahaan yang setingkat dibawah Direksi; -----

b. Melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset)
perusahaan melebihi jumlah tertentu ditetapkan oleh —
Dewan Komisaris; -----

c. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau —
ikut serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau —
menyelenggarakan perusahaan baru; -----

d. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan -----
perseroan dalam perseroan atau badan-badan lain; -----

e. Menerima pinjaman jangka pendek/menengah/panjang dan —
memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang —
yang tidak bersifat operasional/melebihi jumlah -----
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----

f. Mengikat perseroan sebagai penjamin. -----

4. Khusus untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari —
pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang me-
lebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris,
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari rapat umum para
pemegang saham. -----

5. Selain yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini rapat umum para pemegang saham dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
6. Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur ditunjuk oleh Direktur Utama, atau Direktur yang tertua dalam jabatan sebagai anggota Direksi perseroan berwenang bertindak atas nama Direksi.
7. Direksi berhak atas tanggung jawabnya terdiri mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya (kepada mereka) kekuasaan bagi tindakan tindakan tertentu yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian pekerjaan diantara para anggota Direksi dan susunan organisasi perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Direksi dalam mengurus perseroan wajib melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau rapat umum para pemegang saham.
10. Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib bertindak sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.

Pasal 12.

Dalam hubungannya dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 anggaran dasar ini, maka:

1. Direksi berkewajiban:

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

- b. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan -----
perseroan lengkap dengan anggaran keuangannya, yang ---
meliputi anggaran eksploitasi dan anggaran investasi, ---
termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan ----
dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perseroan dan ---
menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan para pemegang-
saham untuk disampaikan kepada rapat umum para -----
pemegang saham guna mendapatkan pengesahan; -----
Untuk pertama kalinya rencana kerja dan anggaran -----
keuangan cukup disetujui oleh Dewan Komisaris; -----
- c. Mengadakan dan memelihara tata-buku dan administrasi -
perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi ---
suatu perseroan; -----
- d. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip
pengendalian intern terutama pemisahan fungsi penguru-
san, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan; -----
- e. Memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan -
tentang keadaan dan jalannya perseroan, berupa laporan
kegiatan perusahaan termasuk laporan keuangan baik da-
lam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan
berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar ini serta setiap kali diminta ---
oleh para pemegang saham; -----
- f. Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan
perincian tugasnya; -----
- g. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai -----
anggaran dasar ini atau berdasarkan petunjuk rapat ---
umum para pemegang saham. -----

2. Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut: -----
a. Menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan mengurus;

b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan dasar penggajian, pensiunan atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perseroan;

c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan;

d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai perseroan baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain;

e. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. Direksi mengadakan rapat setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali dalam sebulan atau setiap waktu apabila dianggap oleh Direktur Utama atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

2. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Direksi.

3. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila ia tidak hadir atau berhalangan, oleh seorang

Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama. -----

4. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan -----
musyawarah untuk mufakat. -----

-Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan
diambil dengan suara terbanyak. -----

-Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan suatu suara. -----

-Apabila jumlah yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka Direktur Utama yang menentukan. -----

5. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditanda -----
tangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir.

6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tersebut yang
diberikan khusus untuk keperluan itu. -----

7. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil -----
tanpa diadakan rapat Direksi, asal saja keputusan itu -----
disetujui secara tertulis dan ditanda tangani oleh semua -----
anggota Direksi. -----

----- Pasal 14. -----

1. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan perseroan
bertentangan dengan kepentingan salah seorang anggota -----
Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan -----
akan diwakili oleh Direksi lainnya. -----

-Apabila pertentangan kepentingan tersebut menyangkut -----
semua anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh -----
Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris. -----

2. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka rapat umum para

pemegang saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili perseroan dalam menjalankan tugas tersebut dalam ayat 2 pasal ini.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, seorang diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
4. Kepada para anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.
5. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh 1 (satu) atau lebih. Untuk tiap-tiap jabatan mana diajukan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon.
6. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi;
 - b. Melakukan tugas-tugas yang secara khusus diberikan ke-

padanya menurut anggaran dasar ini; dan -----

c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta kebijaksanaan -----
rapat umum para pemegang saham, terutama di bidang-bidang yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perseroan.

2. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa -----
buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, peralatan-peralatan operasional, memeriksa dan mencocokkan -----
keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain-surat berharga serta mengetahui segala tindakan dan telah -----
dijalankan oleh Direksi. -----

3. Komisaris berhak meminta bantuan ahli-ahli untuk -----
melakukan pemeriksaan tersebut, atas biaya perseroan. -----

4. Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal -----
yang ditanyakan oleh para anggota Dewan Komisaris atau ahli-ahli yang membantunya. -----

5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu -----
berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau -----
lebih anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan anggaran-anggaran ini atau melalaikan kewajibannya -----
dan terdapat alasan yang tetap bagi perseroan. -----

-Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang -----
bersangkutan dan Direksi perseroan disertai alasan yang -----
menyebabkan tindakan itu. -----

-Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara -----
itu Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil rapat umum -----
luar biasa para pemegang saham, yang akan memutuskan apakah

anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, sedang yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

Rapat ini dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

6. Jikalau rapat umum luar biasa para pemegang saham tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal dengan sendirinya menurut hukum.

7. Jika karena sebab apapun juga perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka rapat umum para pemegang saham berhak melakukan pekerjaan Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) minggu setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.

Fasal 17.

Dalam hubungannya dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 anggaran dasar ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Melakukan penilaian atas rencana kerja dan anggaran perseroan serta perubahan/tambahannya, laporan keuangan tahunan, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi yang akan diajukan dalam rapat umum para pemegang saham.

2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada para pemegang saham.

3. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan, dan dalam hal-

ini perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera -----
melaporkan kepada para pemegang saham dengan disertai saran-
mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. -----

4. Memberikan pendapat dan saran kepada para pemegang saham-
mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi
pengelolaan perseroan. -----

5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan-
oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham. -----

6. Memberikan laporan kepada para pemegang saham secara ber-
kala serta kepada setiap waktu yang diperlukan mengenai per-
kembangan perseroan dan hasil pelaksanaan tugasnya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18. -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya
sekali tiap-tiap 3 (tiga) bulan atau setiap waktu apabila --
dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau usul dari sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang Komisaris dengan menyebutkan hal-hal
yang akan dibicarakan dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat
mengundang Direksi. -----

-Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan
atau ditempat lain di wilayah Republik Indonesia yang -----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris. -----

2. Undangan baik untuk Dewan Komisaris maupun untuk Direksi
disampaikan sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum --
rapat diadakan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Rapat yang
dihadiri lengkap. -----

3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ke-
putusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh sekurang-kurang
nya lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Dewan Komisaris.

4. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama

dan apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, —
oleh seorang Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris
Utama. -----

-Apabila penunjukan tersebut tidak ada, oleh salah seorang —
Komisaris yang dipilih diantara mereka yang hadir dalam —
Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----

5. Semua keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan ----
musyawarah untuk mufakat. -----

-Apabila melalui musyawarah tidak terdapat kesepakatan, maka
keputusan Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak. —

-Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya
maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali jika —
mengenai diri orang, akan ditentukan oleh Komisaris Utama. —

-Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan —
1 (satu) suara. -----

6. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah yang ditanda ----
tangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan oleh seorang —
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dari antara mereka —
yang hadir. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam ----
rapat hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya —
berdasarkan kuasa tersebut yang diberikan khusus untuk ----
keperluan itu. -----

8. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil —
tanpa diadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja keputusan —
itu disetujui secara tertulis dan ditanda tangani oleh semua
anggota Dewan Komisaris. -----

----- PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB -----

----- Pasal 19. -----

1. Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember —
tiap-tiap tahun pertama kalinya pada akhir bulan tigapuluh —
satu Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh —
delapan (31-12-1988). -----
2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah penutupan buku, maka —
Direksi harus menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan para —
pemegang saham laporan tahunan yang terdiri dari neraca —
dan perhitungan laba-rugi. Tahun buku yang bersangkutan, be-
serta laporan-laporan lainnya. -----
3. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan tersebut —
dalam ayat 2 untuk keperluan mana dapat diminta bantuan dari
tenaga ahli atas biaya perseroan dan kepada siapa Direksi —
wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan. -----
4. Dewan Komisaris memberikan laporan atas penelaahan dan —
penilaian laporan tersebut dalam ayat 2 kepada rapat umum —
tahunan para pemegang saham dengan memperhatikan laporan pe-
meriksaan akuntan. -----
5. Rapat umum para pemegang saham memberikan keputusannya —
atas penerimaan neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut —
dan laporan lainnya setelah diperiksa oleh akuntan yang di-
tunjuk oleh rapat umum para pemegang saham. -----
6. Mulai dari hari dilakukan panggilan rapat umum para peme-
gang saham sampai dengan hari penutupan rapat itu, neraca —
dan perhitungan laba-rugi berikut laporan lainnya tersebut,—
harus disediakan dikantor perseroan atau dikirimkan kepada —
rapat umum para pemegang saham untuk dapat diperiksa oleh —
para pemegang saham. -----
7. Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh rapat —
umum tahunan para pemegang saham berarti memberikan pembeba-
san sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tang-

gung jawab atas tindakan mereka dalam bidangnya -----
masing-masing dalam tahun buku yang bersangkutan sepanjang --
tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku perseroan. ---

----- RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20. -----

1. Rapat umum tahunan para pemegang saham harus diadakan ---
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. -----
2. Dalam rapat umum tahunan para pemegang saham oleh Direksi
diajukan: -----
 - a. Laporan tahunan jalannya perseroan; -----
 - b. Neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun yang lalu dan
lain-lain yang harus dimintakan persetujuan rapat; -----
 - c. Pembagian keuntungan dan besarnya dividen yang dbayarkan;--
 - d. Lain-lain acara demi kepentingan perseroan. -----
3. Seluruh bahan-bahan/dokumen-dokumen seperti yang dimaksud
pada ayat 2 diatas harus sudah dikirimkan/disampaikan kepada
para pemegang saham, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari
sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham dimulai. ----
4. Yang boleh dimasukkan dalam acara rapat umum tahunan para
pemegang saham hanya usul-usul yang diajukan oleh seorang --
atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya --
25 % (duapuluh lima persen) dari modal yang telah dimasukkan
dalam perseroan, dengan ketentuan bahwa usul-usul yang ber--
sangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sekurang-kurang--
nya 2 (dua) minggu sebelum rapat umum tahunan para pemegang--
saham dimulai. -----

----- Pasal 21. -----

1. Rapat rapat umum tahunan para pemegang saham untuk menge--
sahkan rencana kerja dan anggaran perseroan diadakan selam--
bat-lambatnya pada akhir tahun. Buku sebelum tahun buku baru

dimulai.

2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru dimulai berlaku, Direksi diwajibkan mengirimkan rencana kerja dan anggaran perseroan kepada Dewan Komisaris dan para pemegang saham, untuk dimintakan pengesahan kepada rapat umum para pemegang saham.

3. Dewan Komisaris wajib memberikan pendapatnya atas rencana kerja dan anggaran perseroan tersebut dan menyampaikan pendapatnya itu kepada rapat umum para pemegang saham.

4. Apabila pada saat tahun buku baru dimulai rapat umum para pemegang saham belum memberikan keputusannya, maka sambilmenunggu pengesahan rencana kerja dan anggaran perseroan, yang berlaku bagi perseroan adalah rencana kerja dan anggaran perseroan yang diajukan untuk tahun yang bersangkutan sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat rutin sampai disahkannya rencana kerja dan anggaran dasar perseroan tersebut oleh rapat umum para pemegang saham.

RAPAT UMUM LUAR BIASA

Pasal 22.

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Direksi, dan/atau oleh Dewan Komisaris dan/atau oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 25 % (duapuluh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dalam perseroan.

2. Direksi diwajibkan untuk memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 25 % (duapuluh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan

dalam perseroan, didalam surat permintaan mana juga harus —
dicantumkan hal-hal yang hendak dibicarakan. -----

3. Jika Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut—
dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan itu diterima,—
maka yang menanda tangani surat permintaan itu berhak untuk—
memanggil sendiri rapat itu atas biaya perseroan, dengan me—
ngindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 23
dibawah ini, dan hal yang diajukan kepada rapat oleh semua —
hadirin dianggap mendesak. -----

----- PANGGILAN DAN TEMPAT RAPAT -----

----- Pasal 23. -----

1. Semua rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat —
kedudukan perseroan atau ditempat lain di wilayah Republik —
Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan —
Dewan Komisaris. -----

2. Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan—
dengan surat yang memakai tanda penerimaan dikirimkan kepada
alamat terakhir tercatat dalam buku daftar pemegang saham, —
atau disertai dengan pemuatan iklan dalam suatu surat kabar—
(harian) yang mempunyai peredaran luas yang terbit dalam —
Bahasa Indonesia ditempat kedudukan perseroan, dilakukan se—
kurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum rapat diadakan.

3. Dalam panggilan itu disebutkan tempat, tanggal dan jam, —
dimana dan bilamana rapat itu akan diadakan dan dengan -----
singkat soal-soal yang akan dibicarakan, terutama soal-soal—
yang dimaksud dalam pasal 28 anggaran dasar ini. -----

4. Panggilan dilakukan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi
apa yang ditentukan dalam pasal 22 ayat 3. -----

5. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam —
rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti yang dimaksud-

diatas tidak menjadi syarat dan didalam rapat tersebut dapat diambil keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam rapat.

PIMPINAN RAPAT

Pasal 24.

1. Semua rapat umum para pemegang saham dipimpin oleh Komisaris Utama atau bila Komisaris Utama tidak hadir oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau salah seorang pemegang saham yang dipilih dari antara yang hadir.
2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat risalah dan sebagai pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat, dan oleh peserta rapat yang ditunjuk dalam rapat tersebut, dan isinya menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga.
3. Penandatanganan ini tidak perlu, jikalau risalah tersebut dibuat dengan berita acara notaris.

KEPUTUSAN RAPAT DAN HAK SUARA

Pasal 25.

1. Semua keputusan rapat umum para pemegang saham diambil dengan suara terbanyak.
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali apabila mengenai diri orang, sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 pasal ini.
2. Dalam rapat umum para pemegang saham, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara.
3. Masing-masing pemegang saham hanya boleh diwakili oleh seorang lain dengan surat kuasa.
4. Para pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan

pada umumnya para pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat umum para pemegang saham dan dalam pemungutan suara, suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dianggap tidak sah.

5. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa tersebut ditunjukkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

6. Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan hal-hal lain dengan lisan.

7. Semua blanko atau suara yang tidak berharga dianggap suara yang tidak dikeluarkan.

8. Suatu rapat umum para pemegang saham yang diwakili lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah suara yang telah dikeluarkan, baik dengan hadirnya pemegang saham sendiri maupun secara kuasa merupakan suatu rapat yang dapat mengambil suatu keputusan.

9. Para pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar rapat, asalkan pengambilan keputusan tersebut dan usul yang akan diputuskan disetujui secara tertulis dan ditanda tangani oleh semua para pemegang saham.

PEMBAGIAN LABA

Fasal 26.

1. Laba yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham setelah dikurangi pajak perseroan, akan dibagikan untuk cadangan, dividen dan lain-lain yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh rapat umum para pemegang saham.

2. Jikalau perhitungan laba rugi dari suatu tahun menunjukkan kerugian yang tak dapat ditutup dengan dana cadangan,

maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dipikul dalam perhitungan laba rugi tahun berikutnya perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang terdapat dan terpikul dalam perhitungan laba rugi itu belum terbayar sepenuhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang berwajib.

3. Dividen-dividen yang tidak diambil dalam lima tahun setelah disediakan untuk dibayar, tidak dibayarkan lagi dan dimasukkan dalam cadangan perseroan.

DANA CADANGAN

Pasal 27.

1. Cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh perseroan. Dalam hal kerugian-kerugian telah tertutup, rapat umum para pemegang saham dapat menentukan, agar cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau tujuan lain, asal saja semata-mata untuk kepentingan perseroan.

2. Direksi mengurus dana cadangan atau mengusahakan agar dana cadangan itu mendapat laba, satu dan lain dengan cara yang dipandang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28.

1. Perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, termasuk mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, menggabungkan atau membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan dalam pasal 2 anggaran dasar ini atau dikemudian hari memperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal perseroan hanya dapat dilakukan dengan keputusan

dari suatu rapat umum para pemegang saham yang khusus -----
diselenggarakan untuk itu, dalam rapat mana harus diwakili, -
sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah modal yang
telah ditempatkan dalam perseroan dan disetujui oleh -----
sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah modal yang
telah ditempatkan dalam perseroan dan disetujui oleh -----
sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

2. Jikalau dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 diatas ---
banyaknya modal yang diwakili tidak cukup seperti yang dite-
tapkan, maka dalam waktu secepat-cepatnya tujuh (7) hari ---
sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua, dengan syarat-
syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama,
didalam mana dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul
usulan dalam rapat pertama dan keputusan-keputusan itu ----
diadakan sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ----
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
sah dalam rapat. -----

3. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) ---
didasar tidak mengurangi keharusan diperolehnya izin dari ---
yang berwajib sepanjang masih diperlukan. -----

----- L I K W I D A S I -----

----- Pasal 29. -----

1. Jikalau perseroan ini bubar karena berakhirnya jangka ---
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan rapat
umum luar biasa para pemegang saham atau karena dinyatakan -
pailit setelah insolventie atau krena sebab-sebab yang dimak-
sud dalam pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka ---
harus diadakan likwidasi oleh Direksi, di bawah pengawasan -
dari Dewan Komisaris, kecuali jikalau rapat umum para -----

pemegang saham menentukan cara lain. -----

2. Dalam rapat itu ditentukan juga upah kepada likwidatur. --

3. Para likwidatur diwajibkan untuk mendaftarkan keputusan --

pebubaran itu pada kepanitera-an Pengadilan Negeri, di mana

perseroan ini berkedudukan dan mengumumkannya dalam satu ---

atau lebih surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit -----

atau beredar ditempat kedudukan perseroan dan didalam Berita

Megara Indonesia, disertai panggilan untuk para likwidatur.-

4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu ---

dibagikan kepada para pemegang saham jumlah pokok dari -----

besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagian menurut --

cara yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham yang

diselenggarakan khusus untuk itu. -----

5. Anggaran-dasar ini seperti termuat dalam akta ini atau --

amungkin dengan perubahan-perubahannya, tetap berlaku -----

sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh --

rapat umum para pemegang saham dan diberikannya pembebasan--

pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur. -----

----- TEMPAT TINGGAL -----

----- Pasal 30. -----

Untuk hal-hal yang mengenai perseroan, para pemegang saham

dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat --

dalam buku daftar pemegang saham yang dimaksud dalam pasal 6

anggaran dasar ini. -----

----- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 31. -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam --

anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang

akan memutuskannya. -----

----- Pasal 32. -----

1. Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 2 dan pasal 15 ayat 2 dari anggaran dasar ini tentang cara pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi maka pada pendirian perseroan ini untuk pertama kali orang-orang berikut akan diangkat sebagai:

-Komisaris Utama : Tuan Doktorandus Haji BINHADI, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Senopati nomor 8, Jakarta Selatan.

-Komisaris-Komisaris : 1. Tuan Haji EEM RACHMAT, Bachelor of Tehnik Telekomunikasi, partikelir, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Terusan Brigjen Katamsa nomor 125.

2. Tuan Insinyur CACUK SUDARIJANTO, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pondok Hijau II nomor 15, Jakarta Selatan.

3. Tuan Doktorandus Haji SRIJANA, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Fakubuwono VI nomor 5, Jakarta Selatan.

4. Tuan Doktorandus THOMAS SUJATNO, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat II-E nomor 1, Jakarta Selatan.

-Direktur Utama : Tuan Doktorandus FRANSISKUS XAVERIUS SOEHARTOMO, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Merpati I Blok H3-30, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan.

- ~~-Direktur-Direktur~~ : 1. Tuan Doktorandus SOEROJO, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kompleks Billy Moon Blok L V nomor 14, Jakarta Timur. -----
2. Tuan Insinyur Raden DJAFAR -----
SUMANTRI, Master of Science, -----
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dempo nomor 27, -----
Matraman. -----

~~-Pengangkatan-pengangkatan~~ mana menurut keterangan para ~~-----~~
~~penghadap~~ telah disetujui oleh masing-masing yang berkepentingan, dan kemudian harus mendapat penguatan dari rapat ~~-----~~
umum para pemegang saham yang pertama diadakan. -----

2. Direksi dan

~~-baik bersama-sama~~ maupun masing-masing dengan hak untuk ~~me-~~
~~mindahkan~~ kekuasaan-kekuasaan kepada pihak lain, dikuasakan-
untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar dari yang ber-
wajib serta menyatakan dan menyusun perubahan-perubahannya ~~-----~~
dengan akte resmi, jikalau pengesahannya tergantung pada pe-
rubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu, untuk-
keperluan itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-
keterangan, membuat, suruh membuat dan menanda tangani semua
akte-akte/surat-surat yang diperlukan, selanjutnya menjalan-
kan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk ~~-----~~
menyelesaikan hal-hal tersebut. -----

3. Akhirnya para penghadap untuk diri sendiri dan ~~-----~~
bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa dari
modal tersebut telah diambil bagian dan disetor oleh para ~~-----~~
pendiri: -----

-P.T.INDOSAT (PERSERO), sebanyak
200 (duaratus) helai saham atau
sebesar Rp. 200.000.000,-
(duaratus juta rupiah).

-KOPERASI PEGAWAI P.T.INDOSAT ---
(KOPINDOSAT), sebanyak 100 ----
(seratus) helai saham atau sebe-
sar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah).

-Tuan Raden PANDJI POERNOMO -----
SOEBOWO, Bachelor of Administrasi
Telekomunikasi, sebanyak 200 ----
(duaratus) helai saham atau -----
sebesar Rp. 200.000.000,-
(duaratus juta rupiah).

-KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT --
PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI --
(KOPEGTEL), sebanyak 100 (seratus)
helai saham atau sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah).

-Tuan Haji JOJO SUKARJO ADIKARTA,
sebanyak 300 (tigaratus) helai --
saham atau sebesar Rp. 300.000.000,-
(tigaratus juta rupiah).

-Tuan Doktorandus Haji SRIJANA,
sebanyak 800 (delapanratus) helai
saham atau sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapanratus juta rupiah).

-Tuan Doktorandus Haji MOHAMAD --
ZEIN DJAMALUDDIN, sebanyak 100 --

(seratus) helai saham atau sebesar
sah Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah).

-Tuan Doktorandus ABDULGANI, se-
banyak 200 (duaratus) helai saham
atau sebesar Rp. 200.000.000,-
(duaratus juta rupiah).

-Jumlah seluruhnya 2.000 (dua
ribu) helai saham, atau sebesar Rp.2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah).

----- M a k a A k t e I n i. -----


-Diperbuat dan dan diresmikan sebagai minit di Jakarta, pada
hari dan tanggal seperti disebut pada awal akte ini, dengan-
dihadiri oleh tuan-tuan I Gede Purwaka dan Mochtar Apan, ke-
dua-duanya pegawai kantor notaris, bertempat-tinggal di
Jakarta, sebagai saksi-saksi.

-Segera, setelah akte ini dibacakan oleh saya, notaris, ke-
pada para penghadap dan para saksi, maka ditanda-tanganilah
akte ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, notaris.

-Diperbuat dengan dua perubahan, yaitu tambahan dan coretan-
dengan gantian.

-Asli akte ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

-Dikeluarkan sebagai salinan tambahan oleh
saya, MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, selaku pemegang protokol
dari MOHAMAD SAID TADJOEDIN, dahulu Notaris
di Jakarta.





JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 26 April 2018

Nomor : 158

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. APLIKANUSA LINTASARTA

Z4'18/PKR-AL
M1/AAA/AAA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. APLIKANUSA LINTASARTA

Nomor 158.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam ----
April dua ribu delapan belas (26-4-2018), pukul --
15.40 WIB (lima belas lewat empat puluh menit ---
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, --
ANDRI NOVERIN PERDANA, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis
Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta
Selatan tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret ---
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 15/MPDN.JAK--
SELATAN/CT/III/2018, sebagai pengganti dari JOSE
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ----
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ----
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----
Nyonya LISA ANDRIANA, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal 19 (sembilan belas) Mei 1972 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh dua), Legal & ---
Corporate Administration Senior Manager dari
perseroan terbatas yang akan disebut di ----
bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Bacang Nomor 32, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 006, Kelurahan Rawasari ----
Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta



Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —
3171055905720005, Warga Negara Indonesia;—

Penghadap sebagaimana tersebut terlebih dahulu —
menerangkan:-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 (dua puluh —
enam) April 2018 (dua ribu delapan belas), -----
bertempat di Menara Thamrin-Arcadia Lantai 1, ---
Jalan MH. Thamrin Kavling 3, Jakarta 10250, telah
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari —
PT APLIKANUSA LINTASARTA, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan —
Undang-undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan —
beralamat di Menara Thamrin Lantai 12, Jalan M.H.
Thamrin Kaveling 3, Jakarta Pusat, yang anggaran
dasarnya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 15 (lima belas)
Agustus 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan) Nomor 65, Tambahan Nomor 1590;-----

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya
untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 —
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---
Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 3
(tiga) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 8, ----
dibuat dihadapan JULIUS PURNAWAN, Sarjana Hukum,
Magister Sains, Notaris di Jakarta dan telah ----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh sembilan) --
Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-56452.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa --
kali sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 17 ----
(tujuh belas) April 2009 (dua ribu sembilan) ----
Nomor 69, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana
Hukum, pada waktu itu Notaris Pengganti SUTJIPTO,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan -----
pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 4 (empat) Juni 2009 (dua ribu sembilan) --
Nomor AHU-AH.01.10-07216;-----
- Akta tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2012 (dua ribu
dua belas) Nomor 200, dibuat dihadapan ARYANTI --
ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan -----
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat tanggal 14 (empat belas) Juni 2012 --
(dua ribu dua belas) Nomor -----
AHU-AH.01.10-21536;-----
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2016 --
(dua ribu enam belas) Nomor 89, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan Persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor AHU-0010008.AH.01.02.TAHUN 2016;-----

- perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 31, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 13 (tiga belas) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-0005770.AH.01.02.TAHUN 2018;-----

- Susunan pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 77, dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta;-----

- Susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 88, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0048845;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) Pebruari 2018
(dua ribu delapan belas) Nomor 14, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;--
- Berita Acara Rapatnya dibuat tanggal 26 (dua --
puluh enam) April 2018 (dua ribu delapan belas) --
Nomor 157, dibuat dihadapan saya, Notaris;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 2 anggaran
dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat ini
telah dilakukan Pemanggilan Rapat terlebih dahulu
kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan melalui --
surat tercatat tanggal 4 (empat) April 2018 (dua
ribu delapan belas) Nomor 043/LA/00000/2018-----
- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili-
sejumlah 124.445 (seratus dua puluh empat ribu --
empat ratus empat puluh lima) saham atau kurang
lebih sebanyak 97,7% (sembilan puluh tujuh koma --
tujuh persen) dari seluruh saham yang telah -----
ditempatkan dan disetor Perseroan yaitu sebanyak
124.830 (seratus dua puluh empat ribu delapan ---
ratus tiga puluh) saham, masing-masing saham ----
bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu --
juta Rupiah).-----
Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan --
Pasal 10 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat

tersebut adalah sah susunannya dan berhak -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai --
hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ---
Rapat; -----

Maka sekarang penghadap bertindak dalam -----
sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini -----
menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah -----
diambil keputusan-keputusan antara lain sebagai --
berikut:-----

AGENDA KELIMA.-----

Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan -----
Komisaris:-----

1. Nona Doktoranda AVILIANI, Master Of -----
| Science;-----
2. Nona EMMY IRIANI KASIM;-----
3. Nyonya HERFINI HARYONO;-----
4. Tuan SOEPRAPTO;-----
5. Tuan TAUFIK HENDRA KUSUMA;-----

sebagai Komisaris Perseroan dengan penghargaan --
dan ucapan terima kasih atas pengabdian yang ----
diberikan selama menjalankan tugasnya, terhitung
sejak ditutupnya Rapat Dan mengangkat nama-nama --
berikut sebagai anggota Dewan Komisaris:-----

1. Nona Doktoranda AVILIANI, Master Of -----
| Science sebagai Komisaris;-----
2. TUAN BUDI PURWANTO sebagai Komisaris;-----
3. Nyonya HERFINI HARYONO sebagai Komisaris;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

4. Tuan SOEPRAPTO sebagai Komisaris;-----
5. Tuan TAUFIK HENDRA KUSUMA sebagai -----
Komisaris;-----

Untuk periode masa jabatan sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2018 (dua ribu delapan belas) asmpai ---- dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan ---- Dewan Komisaris Perseroan untuk selanjutnya ---- menjadi seperti yang akan disebut dibawah ini.---

- Sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, -- maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI:-----

Direktur Utama : Tuan ARYA DAMAR, lahir di --
Jakarta, pada tanggal 14 --
(empat belas) April 1962 --
(seribu sembilan ratus enam
puluh dua), Swasta, -----
bertempat tinggal di Banten
dan beralamat di Jalan ----
Penguin II CC.16, Rukun ----
Tetangga 008/Rukun Warga --
008, Kelurahan Pondok -----
Betung, Kecamatan Pondok --
Aren, Kota Tangerang -----
Selatan, pemegang Kartu ---

Direktur

Tanda Penduduk Nomor -----
3674031404620005, Warga ---
Negara Indonesia;-----

: Tuan GINANDJAR, lahir di ---
Balikpapan, pada tanggal 13
(tiga belas) Agustus 1971 -
(seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh satu), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal -
di Tangerang, Jalan -----
Flamboyan III nomor 7 -----
Puribeta, Rukun Tetangga ---
001/Rukun Warga 012, -----
Kelurahan Larangan Utara, -
Kecamatan Larangan, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
3671131308710001, Warga ---
Negara Indonesia;-----

Direktur

: Tuan Insinyur ALFI ASMAN, ---
lahir di Yogyakarta, pada -
tanggal 6 (enam) Mei 1966 -
(seribu sembilan ratus enam
puluh enam), Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Selat ---
Sunda VI Blok G7 Nomor 13 -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Direktur

Kavling AL Duren Sawit, ---
Rukun Tetangga 005/Rukun ---
Warga 017, Kelurahan Duren
Sawit, Kecamatan Duren ----
Sawit, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor -----
3175020605660006, Warga ---
Negara Indonesia;-----

: Tuan Insinyur ARYA NARAYANA
SOEMALI, lahir di Bandung,
pada tanggal 3 (tiga) Juni
1959 (seribu sembilan ratus
lima puluh sembilan), ----
Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta dan ----
beralamat di Jalan Cempaka
Lestari I Nomor 12A, Rukun
Tetangga 004/Rukun Warga --
007, Kelurahan Lebak Bulus,
Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor -----
3174060306590004, Warga ---
Negara Indonesia; -----

Direktur

: Nyonya Doktoranda TUTI ----
KUSTIATI SOEROSO, lahir di
Bandung, pada tanggal 26 --

(dua puluh enam) Pebruari -
1956 (seribu sembilan ratus
lima puluh enam), Pegawai -
Negeri Sipil, bertempat ---
tinggal di Jakarta dan ----
beralamat di Jalan Tabanas
Nomor 46, Rukun Tetangga --
002/Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Menteng Dalam, --
Kecamatan Tebet, Kota -----
Jakarta Selatan, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor
3174016602560001, Warga ---
Negara Indonesia;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama

: Tuan Insinyur RONALD WAAS,
lahir di Tg. Pinang, pada -
tanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) Nopember 1955 ---
(seribu sembilan ratus lima
puluh lima), Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di
Jalan Abuserin Nomor 5, ---
Rukun Tetangga 011/Rukun --
Warga 006, Kelurahan -----
Gandaria Selatan, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan,

Komisaris

pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3171062911550001, Warga ---
Negara Indonesia; -----

: Nona Doktoranda AVILIANI, --
Master of Science, lahir di
Malang, pada tanggal 14 ---
(empat belas) Desember 1961
(seribu sembilan ratus enam
puluh satu), Dosen, -----
bertempat tinggal di -----
Apartemen Permata Eksekutip
Lantai 3 TW.1, Rukun -----
Tetangga 001/Rukun Warga --
006, Kelurahan Kelapa Dua,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kota
Jakarta Barat, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor
3173055412610004, Warga ---
Negara Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan BUDI PURWANTO, lahir
di Magetan, pada tanggal 12
(dua belas) Januari 1960 --
(seribu sembilan ratus enam
puluh), Swasta, bertempat --
tinggal di Jalan Express 2
Blok YY/12, Rukun Tetangga

Komisaris

003/Rukun Warga 024, -----
Kelurahan Bojong Rawalumbu,
Kecamatan Rawalumbu, Kota -
Bekasi, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk -----
3275051201600025, Warga ---
Negara Indonesia;-----

: Tuan FERRY (FERRY SURYANA),
lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 7 (tujuh) Desember
1976 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam), Swasta,
bertempat tinggal di Jalan
Otista V/6, Rukun Tetangga
001/Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Bidara Cina, ----
Kecamatan Jatinegara, Kota
Jakarta Timur, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor
3175030712760002, Warga ---
Negara Indonesia;-----

Komisaris

: Nyonya HERFINI HARYONO, ---
lahir di Malang, pada ----
tanggal 13 (tiga belas) ---
Oktober 1966 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh -
enam), Karyawan Swasta, ---

bertempat tinggal di -----
Jakarta dan beralamat di ---
Jalan Siaga Swadaya Nomor -
46 A, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Pejaten Barat, --
Kecamatan Pasar Minggu, ---
Kota Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3174045310660004, Warga ---
Negara Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan SOEPRAPTO, lahir di---
Tegal, pada tanggal 10 ----
(sepuluh) Juni 1946 (seribu
sembilan ratus empat puluh
enam), Pensiunan, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan -
Raya Bambu Apus Nomor 99, -
Rukun Tetangga 008/Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Bambu
Apus, Kecamatan Cipayung, -
Jakarta Timur, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor
3175091006460001, Warga ---
Negara Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan TAUFIK HENDRA KUSUMA,-

lahir di Tg. Karang, pada -
tanggal 27 (dua puluh ----
tujuh) Juli 1976 (seribu --
sembilan ratus tujuh puluh
enam), Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan -
Bintaro Melati I A, Blok --
J/25, Rukun Tetangga -----
013/Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Pesanggrahan, ---
Kecamatan Pesanggrahan, ---
Kota Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3173012707760013, Warga ---
Negara Indonesia;-----

Dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- Tuan Insinyur RONALD WAAS selaku Komisaris -
Utama Perseroan dan Tuan FERRY SURYANA -----
sebagai Komisaris dengan periode masa jabatan
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2020 ---
(dua ribu dua puluh); -----
- Nona Doktoranda AVILIANI, Master of -----
Science, TUAN BUDI PURWANTO, Nyonya HERFINI --
HARYONO, Tuan SOEPRAPTO, Tuan TAUFIK HENDRA --
KUSUMA, dan dengan periode masa jabatan -----
adalah sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2018 ----

(dua ribu delapan belas) sampai dengan RUPS --
Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----

Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini ----
memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, --
Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini --
menyatakan bahwa:-----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tandatangan yang terdapat dalam Rapat -----
tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang
berwenang dan bertanggung jawab penuh -----
terhadap keabsahan penandatanganan dokumen --
tersebut. -----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --
yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nyonya FARIDA ARIANI, lahir di Jakarta, pada
tanggal 3 (tiga) Agustus 1976 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawati,
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DDN II
A-13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 005, --
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, -
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor 3174064308760003, Warga -----
Negara Indonesia; -----

2. Tuan KHRESNA AIRLANGGA, lahir di Bandung, --
pada tanggal 5 (lima) Pebruari 1991 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh satu), Asisten
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Niaga Hijau Raya Nomor 41, Rukun Tetangga --
001/Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok -----
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3175050502910001, Warga -----
Negara Indonesia;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna.-----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Pengganti

di Kota Administrasi Jakarta Selatan,



(ANDRI NOVERIN PERDANA S.H., M.Kn)

SALINAN AKTA

Tanggal: 2 April 2018

Nomor : 05

K U A S A

Penghadap :

- Tuan ARYA DAMAR

QQ. PT. APLIKANUSA LINTASARTA

berkedudukan di Jakarta Pusat



NOTARIS

FARIDA DEWIYANTI, SH.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Nomor : C - 111, HT.03.02.-TH.2006

Tanggal 3 Nopember 2006

JL. PESANGGRAHAN RAYA NO. 10

JAKARTA BARAT 11620

Telp./Fax. 5865430 / 5869879

K U A S A

NOMOR : 05

FARIDA DEWIYANTI SH
Notaris di Jakarta

- Pada hari ini, Senin, tanggal 02-04-2018 (dua April - dua ribu delapan belas), pukul 10.40 (sepuluh lebih --- empat puluh menit) Waktu Indonesia bagian Barat. -----
- Berhadapan dengan saya, **FARIDA DEWIYANTI, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -- disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
- Tuan **ARYA DAMAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 14-04-1962 (empat belas April seribu sembilan ratus - enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan --- swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, - Jalan Penguin II CC.16, Rukun Tetangga 008, Rukun --- Warga 008, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok- Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk elektronik ----- Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674031404620005, untuk ---- maksud ini sementara berada di Jakarta ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -- jabatannya selaku **Direktur Utama** dari Perseroan ----- Terbatas yang akan disebut, karenanya sah mewakili ---- Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. --- APLIKANUSA LINTASARTA, berkedudukan di Jakarta Pusat, - dan beralamat di Menara Thamrin, Lantai 12, Jalan ----- Muhammad Husni Thamrin Kaveling 3 Jakarta Pusat, yang - Anggaran Dasarnya dimuat dan atau diumumkan dalam : ---**
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-8-1989 -- (lima belas Agustus seribu sembilan ratus delapan --- puluh sembilan), Nomor 65, Tambahan Nomor 1590/1989 ;



- dan Anggaran Dasarnya telah dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007- tentang Perseroan Terbatas dengan Akta tanggal ----- 03-06-2008 (tiga Juni dua ribu delapan), Nomor 8, --- yang dibuat dihadapan JULIUS PURNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, berkedudukan di - Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan dari- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ----- Keputusannya tanggal 29-08-2008 (dua puluh sembilan - Agustus tahun dua ribu delapan), Nomor ----- AHU-56452.AH.01.02.Tahun 2008, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-02-2009 (dua --- puluh Pebruari dua ribu sembilan), Nomor 15, Tambahan Nomor 5484/2009, berikut perubahan-perubahannya ----- sebagai berikut ; -----
- Akta tanggal 17-04-2009 (tujuh belas April dua ribu - sembilan), Nomor 69, yang dibuat dihadapan AULIA ---- TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris pengganti SUTJIPTO, - Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---- Jakarta dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya tanggal 04-06-2009 (empat Juni dua ribu ---- sembilan), Nomor AHU-AH.C1.10-C7216 ; -----
- Akta tanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu- sebelas), Nomor 77, yang dibuat dihadapan ANDALIA --- FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di --- Jakarta, dan pemberitahuan perubahan data ----- Perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dari Suratnya tanggal 02-01-2012 (dua -----
Januari dua ribu dua belas), Nomor -----
AHU-AH.01.10-00043 ; -----

- Akta tanggal 30-05-2012 (tiga puluh Mei dua ribu dua-
belas), Nomor 200, yang dibuat dihadapan ARYANTI ----
ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan ----
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari -----
Suratnya tanggal 14-06-2012 (empat belas Juni dua ---
ribu dua belas), Nomor AHU-AH.01.10-21536 ; -----
- Akta tanggal 30-12-2013 (tiga puluh Desember dua ribu
tiga belas), Nomor 156, yang dibuat dihadapan ARYANTI
ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan ----
pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah -----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari -----
Suratnya tanggal 19-02-2014 (sembilan belas Pebruari-
dua ribu empat belas), Nomor AHU-AH.01.10-05589 ; ---
- Akta tanggal 14-05-2014 (empat belas Mei dua ribu ---
empat belas), Nomor 41, dibuat dihadapan JOSE DIMA --
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan -----
pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah -----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari -----
Suratnya tanggal 28-05-2014 (dua puluh delapan Mei --

- dua ribu empat belas), Nomor AHU-10463.40.22.2014 ; -
- Akta tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan April dua ribu lima belas), Nomor 61, dibuat dihadapan JOSE --- DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -- Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan --- pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah ----- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari ----- Suratnya tanggal 05-05-2015 (lima Mei dua ribu lima - belas), Nomor AHU-AH.01.03-0929688 ; -----
- Akta tanggal 24-02-2016 (dua puluh empat Pebruari dua ribu enam belas), Nomor 86, yang dibuat dihadapan --- JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -- Selatan dan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suratnya tanggal 01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas), Nomor AHU-AH.01.03-0027720 ; -----
- Akta tanggal 27-04-2016 (dua puluh tujuh April dua -- ribu enam belas), Nomor 88, yang dibuat dihadapan --- JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -- Selatan, dan pemberitahuan perubahan data ----- Perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --- ternyata dari Suratnya tanggal 17-05-2016 (tujuh ---- belas Mei dua ribu enam belas), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0048845 ; -----
- Akta tanggal 27-04-2016 (dua puluh tujuh April dua --

ribu enam belas), Nomor 89, yang dibuat dihadapan ---
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta --
Selatan, dan perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
Surat Keputusannya tanggal 26-05-2016 (dua puluh enam
Mei dua ribu enam belas), Nomor -----
AHU-0010008.AH.01.02.TAHUN 2016 ; -----

- Akta tanggal 09-11-2017 (sembilan Nopember dua ribu -
tujuh belas), Nomor 31, yang dibuat dihadapan JOSE --
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan ---
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan -----
pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah -----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat -
Penerimaannya tanggal 10-11-2017 (sepuluh Nopember --
dua ribu tujuh belas), Nomor AHU-AH.01.03-0189800 dan
Nomor AHU-AH.01.03-0189801 ; -----

- Akta tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu ----
delapan belas), Nomor 14, yang dibuat dihadapan JOSE-
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan ---
pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah -----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat -
Penerimaannya tanggal 13-02-2018 (tiga belas Pebruari
dua ribu delapan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0066259 ;
dan terakhir -----

- Akta tanggal 12-03-2018 (dua belas Maret dua ribu ---
delapan belas), Nomor 38, yang dibuat dihadapan JOSE-
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan ---
perubahan Anggaran Dasarnya telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat -
Keputusannya tanggal 13-03-2018 (tiga belas Maret dua
ribu delapan belas), Nomor -----
AHU-0005770.AH.01.02.TAHUN 2018. -----

- Menurut keterangan penghadap susunan pemegang saham,-
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang ----
terakhir adalah sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
tanggal 13-03-2018 (tiga belas Maret dua ribu delapan -
belas), Nomor AHU-0005770.AH.01.02.TAHUN 2018 ; -----

- dan menurut keterangan penghadap tidak ada lagi akta-
perubahan Anggaran Dasar dan atau data Perseroan -----
lainnya selain yang telah tersebut diatas ; -----

- Salinan resmi dari akta-akta tersebut diperlihatkan -
kepada saya, Notaris ; -----

- untuk selanjutnya penghadap akan disebut : -----

----- **PEMBERI KUASA** -----

- Penghadap bertindak dalam jabatannya sebagaimana ----
tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu kepada ----
saya, Notaris : -----

- bahwa **sehubungan dengan proses tender yang diikuti --**
oleh Perseroan Terbatas **PT. APLIKANUSA LINTASARTA** untuk
layanan yang meliputi : -----

a. Jasa Datacom yang meliputi jaringan jasa Lintasarta-

Ethernet Leased Line, Lintasarta Metro Ethernet, --
Lintasarta SCPC VSAT, Lintasarta IPVSAT dan -----
Lintasarta IPVPN ; -----

b. Jasa internet meliputi Lintasarta Dedicated -----
Internet dan Lintasarta Broadband Internet ; -----

c. serta jasa-jasa turutan lain yang dikembangkan ----
kemudian oleh perseroan seperti penyediaan barang, -
pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan atau ---
jasa lainnya seperti penyediaan jasa jaringan -----
telekomunikasi, jasa telekomunikasi, jasa system ---
informasi/aplikasi/komputer dan atau sejenisnya ; -

yang diadakan oleh instansi pemerintah, BUMN (Badan ---
Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), -
dan atau perusahaan swasta dan atau lembaga-lembaga ---
lainnya dan atau yang sejenis, sesuai dengan ketentuan-
yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa-
Pemerintah berikut perubahan-perubahannya dan atau ----
ketentuan lainnya yang berlaku. -----

- Karena satu dan lain hal maka Pemberi Kuasa perlu ---
untuk membuat akta kuasa guna kepentingan tersebut ; --

- Kuasa ini diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada -----
Penerima Kuasa **tanpa hak substitusi kepada** : -----

- **Tuan CHOIRUL FRIYUANA**, lahir di Malang, pada ----
tanggal 26-11-1976 (dua puluh enam Nopember seribu
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara ---
Indonesia, ~~West Indonesia Regional General Manager~~
PT. APLIKANUSA LINTASARTA, bertempat tinggal di --
Jakarta Timur, Jalan Porselen VI Nomor 1, Rukun --
Tetangga 015, Rukun Warga 003, Kelurahan Kayu ----

Putih, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda
Penduduk elektronik Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Jakarta Timur, dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3175022611760006 ; -----

----- K H U S U S -----

- Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama ----
Pemberi Kuasa mengikuti semua proses pelelangan -----
Pengadaan Barang dan atau Jasa atau tender sebagaimana-
tersebut diatas, yang diikuti oleh Perseroan Terbatas -
PT. APLIKANUSA LINTASARTA. -----

- karenanya mengenai hal-hal tersebut diatas, Penerima-
Kuasa dinyatakan sah dan berhak untuk dan atas nama ---
Pemberi Kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan -----
kegiatan pendaftaran dan penanda tanganan dokumen -----
administrasi termasuk dokumen yang terbit setelah PT. -
APLIKANUSA LINTASARTA dinyatakan sebagai pemenang -----
tender, yang meliputi hal-hal sebagai berikut : -----

1. Mengambil dokumen pendaftaran ; -----
2. Menanda tangani dokumen yang dibutuhkan untuk -----
proses pendaftaran ; -----
3. Mengikuti rapat, rapat pemberian penjelasan atau --
aanwijzing dan menanda tangani Berita Acara, Berita
Acara Rapat Penjelasan atau Berita Acara -----
aanwijzing ; -----
4. Menyerahkan dokumen-dokumen ; -----
5. Menghadiri proses pembukaan dokumen ; -----
6. Menghadiri proses pengumuman hasil tender ; -----
7. Melakukan klarifikasi ; -----
8. Melakukan negosiasi harga dan menanda tangani ----
Berita Acara Negosiasi harga dan atau hasil -----

negosiasi harga ; -----

9. Menandatangani kontrak-kontrak, surat perjanjian, -
surat perintah mulai kerja, surat perintah kerja --
dan dokumen-dokumen lainnya terkait tender yang ---
yang didaftarkan/dimenangkan (kontrak/dokumen -----
administrasi) dengan pemilik tender (pelanggan)/ --
proyek/pemberi jasa/pelanggan untuk kontrak senilai
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan -
atau setara dengan nilai Rp. 1.200.000.000,- (satu-
milyar dua ratus juta rupiah) per tahun untuk -----
setiap kontrak atau dokumen administrasi ; dan ----

10. Melakukan tindakan lainnya yang diperlukan guna ---
terlaksananya Pemberian Kuasa tersebut diatas. ----

- Pemberian kuasa ini dibatasi untuk mendaftarkan ----
tender sampai dengan nilai maksimal sebesar -----
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ---

Setiap kali mengikuti tender ; dan -----
- Kuasa ini mulai berlaku sejak Akta ini ditanda -----
tangani dan berlaku sampai dengan tanggal 04-04-2019 -
(empat April dua ribu sembilan belas). -----

- Dengan ditanda tangannya akta kuasa ini maka akta -
Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa -----
sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.-

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -
pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut pada ----
bagian awal akta dengan dihadiri : -----

- Nona EKA MUSTIKA NURHIKMAH, lahir di Tegal, pada ----
tanggal 16-04-1990 (enam belas April seribu sembilan

ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, -----
karyawati, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, ----
Srengseng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa-
Srengseng, Kecamatan Pagerbarang, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk elektronik Provinsi Jawa Tengah, -----
Kabupaten Tegal, dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3328055604900003, untuk maksud ini sementara --
berada di Jakarta ; dan -----

- Tuan WILLIAM ALEXANDER TOSIN, lahir di Jakarta, pada-
tanggal 18-09-1985 (delapan belas September seribu --
sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara ----
Indonesia, karyawan, bertempat tinggal di Jakarta ---
Barat, Komplek Green Ville Blok K Nomor 21, Rukun ---
Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Duri Kepa, -
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
elektronik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --
Jakarta Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-
3173051809850002 ; -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris ----
*kenal sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada penghadap dan para saksi, maka akta ini -----
ditanda-tangani dan dibubuhi cap ibu jari tangan kanan-
nya oleh penghadap, para saksi, dan saya Notaris. -----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dan di bubuhi -
cap ibu jari tangan kanannya oleh penghadap, para saksi
dan saya, Notaris. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

JAKARTA, 02 APRIL 2018

NOTARIS DI JAKARTA,



FARIDA DEWIYANTI, SH.

FARIDA DEWIYANTI, SH.
Notaris di Jakarta




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 56 JAKARTA SELATAN
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-05004628/PPWBIDR/WPJ.19/KP.0203/2018

Tanggal : 30 April 2018

Nama	: APLIKANUSA LINTASARTA	NPWP	: 01.329.929.2-092.000
Alamat	: JL MH THAMRIN KAV 3 MENARA THAMRIN LT 12	KPP Terdaftar	: KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA
Jenis Pajak	: SPT Tahunan PPh 1771 (E-SPT)	Tahun Pajak	: 2017
Status SPT	: KURANG BAYAR(5078482995/IDR)	Pembetulan Ke	: 0
Tanggal Terima	: 30 April 2018	Diterima Melalui	: LANGSUNG

PETUGAS PENERIMA,

JEFFRY WAHID DARMAWANSYAH
NIP 19971216 201612 1 004



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Pajak

Data Pembayaran			
Tanggal dan Jam Bayar	: 27/04/2018 17:44:10	NTB	: 000676107828
Tanggal Buku	: 30/04/2018	NTPN	: 50E710UKM45UIIDC
Kode Cabang Bank	: 008	STAN	: 129324
Data Setoran			
Kode Billing	: 118040871385145		
NPWP	: 013299292092000		
Nama Wajib Pajak	: APLIKANUSA LINTASARTA		
Alamat	: JL MH THAMRIN KAV 3 MENARA THAMRIN LT 12		
Kota	: JAKARTA PUSAT		
Nomor Objek Pajak	:		
Meta Anggaran	: 411126 - PPh Pasal 25 Badan		
Jenis Setoran	: 200 - Tahunan		
Jumlah	: IDR 5,078,482,995.00		
Terbilang	: Lima Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah		
Nomor Ketetapan	: 000000000000000		
Jenis Ketetapan	:		
Masa Pajak	: Januari - Desember		
Tahun Pajak	: 2017		
Remark	:		
Customer Reference Number	:		
Extended Payment Detail	: PPh Pasal 25 Badan 2017		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2017

PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

SPT PEMBETULAN
KE-

IDENTITAS

NPWP : 01 329 929 2 092 000

NAMA WAJIB PAJAK : P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A

JENIS USAHA : J A S A A P L I K A S I KLU: 82990

NO. TELEPON : 021 2302345 NO. FAKS : 021 2303883

PERIODE PEMBUKUAN : 0117 s.d 1217

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : I N D O N E S I A

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : T A N U D I R E D J A , W I B I S A N A , R I N T

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : 01 542 921 0 062 000

NAMA AKUNTAN PUBLIK : J U M A D I , S . E . , C P A

NPWP AKUNTAN PUBLIK : 17 667 712 8 086 000

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : _____

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : _____

NAMA KONSULTAN PAJAK : _____

NPWP KONSULTAN PAJAK : _____

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal 3)

	(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1	PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	437.869.757.444
	2	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	0
	3	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	437.869.757.000
B. PPh TERUTANG	4	PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 b <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 c <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	109.467.439.250
	5	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	0
	6	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	109.467.439.250
C. KREDIT PAJAK	7	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	0
	8	a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	21.809.834.756
		b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	0
		c JUMLAH (8a + 8b)	21.809.834.756
	9	a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	87.657.604.494
	10	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a PPh Ps. 25 BULANAN b STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) c PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI d JUMLAH (10a + 10b + 10c)	82.579.121.499
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11	a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	5.078.482.995
	12	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	27 04 2018
	13	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

(1)	(2)	Rupiah *)	
		(3)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 26 TAHUN BERJALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	436.672.622.533
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	436.672.622.000
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	109.168.155.500
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	21.809.834.756
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	87.358.320.744
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g	7.279.860.062
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	1.008.515.856
	b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	97.350.000.000
G. PEMBAZARAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16 a <input checked="" type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT) b <input type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country		
G. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA		
	a	<input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	
	b	<input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN	
	c	<input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*	
	d	<input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	e	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	f	<input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	g	<input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	h	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)	
	i	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	j	<input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	k	<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)	
	l	<input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN AUDIT 2017	
	m	<input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR NOMINATIF 2017	
n	<input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR NOMINATIF PEMASARAN 2017		
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat			
PERNYATAAN			
Dengan menyadkan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b	<input type="checkbox"/> KUASA
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		c	JAKARTA PUSAT
		d	2 6 0 4 2 0 1 8
			
NAMA LENGKAP		e. T U T I K U S T I A T I S O E R O S O	
PENGURUS / KUASA :		f. 5 9 1 0 1 7 5 3 8 0 1 5 0 0 0	
NPWP :			

IDENTITAS	N P W P	0 1	3 2 9	9 2 9	2	0 9 2	0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A					
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 1 7	sd	1 2 1 7			

NO. (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1a 2.244.831.684.195
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b 0
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c 1.840.303.203.079
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d 404.528.481.116
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e 79.647.212.066
f.	BIAYA DAR. LUAR USAHA	1f 11.909.956.541
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g 67.737.255.525
h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h 472.265.736.641
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 472.265.736.641
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 4.034.063.426
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a 0
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b 12.542.668.848
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c 20.387.390.403
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d 0
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e 0
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f 0
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g 0
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h 0
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i 0
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j 0
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k 0
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l 48.181.033.330
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l	5m 81.111.092.581
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a 33.766.994.623
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b 0
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c 0
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d 77.706.013.729
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e 111.473.008.352
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE 7a 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b 0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8 437.869.757.444

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

IDENTITAS	NPWP : 01 329 929 2 092 000	NAMA WAJIB PAJAK : P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A
	PERIODE PEMBUKUAN : 0117 s.d 1217	

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	0
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	335.408.739.306	0	335.408.739.306
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	16.814.527.889	0	16.814.527.889
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	298.794.728.234	0	298.794.728.234
5.	BIAYA SEWA	0	956.516.336.365	0	956.516.336.365
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	131.245.411.974	0	131.245.411.974
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	12.515.186.622	0	12.515.186.622
9.	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	9.930.945.629	0	9.930.945.629
11.	BIAYA LAINNYA	0	79.077.327.060	11.909.956.541	90.987.283.601
12.	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-)	0	0	0	0
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		0	1.840.303.203.079	11.909.956.541	1.852.213.159.620

Catatan :

- Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

FORMULIR

1771 -III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK

2017

IDENTITAS

NPWP : 013299292092000

NAMA WAJIB PAJAK : P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A

PERIODE PEMBUKUAN : 0117 s.d 1217

NO.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
	NAMA	NPWP	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH		NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	DISKOMINFO KABUPATEN LANGKAT	81.209.627.9-119.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	908.808.920	13.632.134	SSP.2	12/12/2017
2	DISKOMINFO KABUPATEN LANGKAT	81.209.627.9-119.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	3.635.235.680	54.528.535	SSP.1	12/12/2017
3	PT MEGA MAHADANA HADIYA	03.296.726.7-017.000	Imbalan/Jasa Lainnya	3.150.000	63.000	000116/PPH23/MHD/01/2017	01/02/2017
4	PT.MEDIA SARANA DATA	02.961.473.2-541.000	Imbalan/Jasa Lainnya	1.200.000	24.000	MSD/01/0117/023	01/02/2017
5	PT.MEDIA SARANA DATA	02.961.473.2-541.000	Imbalan/Jasa Lainnya	3.600.000	72.000	MSD/01/0117/022	01/02/2017
6	PT.MEDIA SARANA DATA	02.961.473.2-541.000	Imbalan/Jasa Lainnya	1.500.000	30.000	MSD/01/0117/021	01/02/2017
7	PT MNC KABEL MEDIACOM	03.256.238.1-021.000	Imbalan/Jasa Lainnya	3.200.000	64.000	000275/PPH23-MKM/2017	01/02/2017
8	PT.MEDIA SARANA DATA	02.961.473.2-541.000	Imbalan/Jasa Lainnya	3.600.000	72.000	MSD/01/0117/020	01/02/2017
9	PT.MEDIA SARANA DATA	02.961.473.2-541.000	Imbalan/Jasa Lainnya	3.000.000	60.000	MSD/01/0117/019	01/02/2017
10	PT. LINFOX LOGISTICS INDONESIA	02.058.887.7-058.000	Imbalan/Jasa Lainnya	52.620.000	1.052.400	040/LLI-23/I/2017	01/02/2017
11	BANK BPD BALI KANTOR	01.111.849.4-904.000	Imbalan/Jasa Lainnya	1.161.000	23.220	009825/PPH23	01/02/2017
12	FT.MEDIA SARANA DATA	02.961.473.2-541.000	Imbalan/Jasa Lainnya	5.000.000	100.000	MSD/01/0117/018	01/02/2017
13	PT.MEDIA SARANA DATA	02.961.473.2-541.000	Imbalan/Jasa Lainnya	5.000.000	100.000	MSD/01/0117/017	01/02/2017

NO.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
	NAMA	NPWP	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH		NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12500	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	01.308.508.9-218.001	Imbalan/Jasa Lainnya	206.018.200	4.120.364	2290912/04770/PPH23/ 12/17	31/12/2017
12501	PT. BINA RUANG INDONESIA	70.994.683.4-721.000	Imbalan/Jasa Lainnya	8.000.000	160.000	000005/PPH23/BRI/XII/ 2017	31/12/2017
12502	PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT	01.308.521.2-073.000	Imbalan/Jasa Lainnya	35.036.000	700.720	003033/PPH23	31/12/2017
12503	PT DIANTA DAYA EMBARA	73.573.487.3-017.000	Imbalan/Jasa Lainnya	4.300.000	86.000	000012/DDE/PPH23/XII /2017	31/12/2017
JUMLAH :					21.809.834.756		

Catatan :

Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.

Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2017

IDENTITAS	NPWP	01	329	929	2	092	000	
	NAMA WAJIB PAJAK	P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A						
	PERIODE PEMBUKUAN	0117		sd	1217			

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN	5.042.579.282	20,00	1.008.515.856
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	0	,00	0
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	,00	0
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	,00	0
5	PENGHASILAN USAHA PENYALUR/ DEALER/ AGEN PRODUK BBM	0	,00	0
6	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	,00	0
7	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	,00	0
8	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a PELAKSANA KONSTRUKSI	0	,00	0
	b PERENCANA KONSTRUKSI	0	,00	0
	c PENGAWAS KONSTRUKSI	0	,00	0
9	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	,00	0
10	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	,00	0
11	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	,00	0
12	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	,00	0
13	TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	,00	0
14		0	0	0
JUMLAH BAGIAN A			JBA	1.008.515.856

Pondok Kelapa Form 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2	HIBAH	0
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh)	97.350.000.000
4	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUIN	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
7		0
JUMLAH BAGIAN B		JBB
		97.350.000.000

Pondok Kelapa Form 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.34

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

2017

IDENTITAS	N P W P	: 0 1 3 2 9 9 2 9 2 0 9 2 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PT INDOSAT TBK.	JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21, GAMBIR JAKARTA PUSAT	01.000.502.3-092.000	90.333.000.000	72,36	67.490.506.129
2	YAY. KESEJAHTERAAN KARYA BANK INDONESIA	KOMP. BIDADARA, JL. DEPOSITO VI NO.12-14, MENTENG DALAM, TEBET, JAKARTA SELATAN	01.585.723.8-062.000	9.246.000.000	7,41	6.911.341.216
3	YAY. PERBANAS	GRIYA PERBANAS LT.1, JL. PERBANAS KARET KUNINGAN, KUNINGAN SETIABUDI, JAKARTA SELATAN	01.374.586.4-011.000	6.624.000.000	5,31	4.952.661.519
4	YAY. DANA PENSIUN BANK RAKYAT INDONESIA	JL. VETERAN II NO.15 LT.2, GAMBIR JAKARTA PUSAT	01.391.353.8-073.000	6.466.000.000	5,18	4.831.409.919
5	YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BANK TABUNGAN NEGARA	WISMA P JRNA BATARA LT.7, JL. KESEHATAN NO.56-58, JAKARTA PUSAT	01.635.451.6-028.000	4.738.000.000	3,8	3.544.277.547
6	DANA PENSIUN BANK DKI	RUKO MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK Q NO.17, JL. LETJEN SUPRAPTO, SUMUR BATU KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT 10640	01.358.938.7-027.000	2.724.000.000	2,18	2.033.296.066
7	KOP. KOPERASI TELKOM	JL. CIWULAN NO.23, CIHAPIT BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG JAWA BARAT	01.531.854.6-441.000	2.553.000.000	2,05	1.912.044.466
8	KOP. KARYAWAN PT APLIKANUSA LINTASARTA (KOPKARLA)	GEDUNG KOPKARLA 1, JL. LEBAK BULUS RAYA NO.7, RT 003 RW 002, JAKARTA SELATAN	01.620.587.4-073.000	931.000.000	,75	699.528.463
9	KOP. PEGAWAI INDOSAT (KOPINDO-SAT)	JL. MERDEKA BARAT NO.21, GAMBIR, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	01.322.968.7-073.000	830.000.000	,66	615.585.048
10	DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA	JL. RS FATMAWATI NO.20 LT.2, RT 014 RW 003, CIPETE SELATAN, CILANDAK, JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA	01.373.058.5-062.000	385.000.000	,31	279.811.386
JUMLAH			JBA	124.830.000.000	100	93.270.461.759

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	J A B A T A N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RONALD WAAS	JL. LOMBOK NO.14, RT/RW 003/005, GONDANGDIA, MENTENG JAKARTA PUSAT	06.990.370.6-076.000	Presiden Komisaris
2	SOEPRAPTO, SIP H	JL. KENCUR I BLOK L NO.21-22 KPAD CIBUBUR, RT 008 RW 008, CIBUBUR CIRACAS, JAKARTA TIMUR	05.749.669.7-009.000	Komisaris
3	HERFINI HARYONO	JL. SIAGA SWADAYA 46A, RT 004 RW 004, PEJATEN BARAT	38.313.334.5-017.000	Komisaris
4	JOY WAHYUDI	KOMP. TAMAN KB. JERUK	17.677.670.6-035.000	Komisaris

		BLOK J.8 NO.4, RT 003 RW 012, SRENGSENG KEMBANGAN, JAKARTA BARAT		
5	EMMY IRIANI KASIM	JL. WARINGIN PERMAI BL E NO.5, RT 07 RW 07, CIPINANG MELAYU, MAKASAR JAKARTA TIMUR	49.445.117.2-005.000	Komisaris
6	AVILIANI	APT PERMATA EKSEKUTIF LT.3 TW.1, JL. POS PENGUMBEN RAYA, RT 001 RW 006, KELAPA DUA KEBON JERUK, JAKARTA BARAT	09.124.075.4-035.000	Komisaris
7	FERRY SURYANA	JL. OTISTA V NO.6, RT 001 RW 008, BIDARA CINA, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR	49.389.929.8-002.000	Komisaris
8	ARYA DAMAR	JL. PINGUIN II CC-16, RT 08 RW 08, PONDOK BETUNG PONDOK AREN, TANGERANG	06.951.369.5-411.000	Direktur Utama
9	ALFI ASMAN	KRAMAT KOSAMBI II/18, RT/RW 011/017, CIPINANG PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR	07.548.917.9-003.000	Direktur
10	GINANDJAR	JL. FLAMBOYAN III, LARANGAN UTARA, LARANGAN TANGERANG	49.041.596.5-402.000	Direktur
11	ARYA NARAYANA SOEMALI	JL. CEMPAKA LESTARI I NO.12A, RT 004 RW 007, LEBAK BULUS CILANDAK, JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12440	06.724.023.4-016.000	Direktur
12	TUTI KUSTIATI SOEROSO	JL. TABANAS NO.46, RT 003 RW 006, MENTENG DALAM, JAKARTA SELATAN	59.101.753.8-015.000	Direktur

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

1771 - VI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

2017

IDENTITAS	N P W P	: 0 1 3 2 9 9 2 9 2 0 9 2 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(RUPIAH)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS	JL. LETNAN SUTOPO KAV.B1/3, LENGKONG GUDANG TIMUR, SERPONG, TANGERANG SELATAN, BANTEN 15321	01.980.610.8-073.000	110.000.000.000	55,00
2	PT LINTAS MEDIA DENAWA	GEDUNG RPX CENTER (FEDEX) LANTAI 1, JL. CIPUTAT RAYA NO.99, PONDOK PINANG, JAKARTA	02.655.021.0-013.000	2.800.000.000	70,00
JUMLAH			JBA	112.800.000.000	

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT LINTAS MEDIA DENAWA	02.655.021.0-013.000	2.450.000.000	2013	2

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1A

TAHUN PAJAK : **2 0 1 7**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0 1 3 2 9 9 2 9 2 0 9 2 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK : P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A					
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
HARTA BERWUJUD Kelompok 1 :							
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 31
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 39
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 38
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 37
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 36
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 35
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 34
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 32
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 43
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 30
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 29
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 28
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 27
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 33
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 40
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 42
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 23
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 44
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 45
Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2013	225.000	0	GL	GL	5.324	Hardware 46

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1A

TAHUN PAJAK **2017**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : <input type="text" value="0132992092000"/>		NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text" value="PT APLIKANUSA LINTASA"/>					
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
Kelompok 3:							
Kelompok 4:							
Kelompok Lain-lain							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL						9.689.092.305	
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL						9.689.092.305	
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)							

JAKARTA,

WAJIB PAJAK



lintas

TUTI KUSTIATI SOEROSO

2A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 7 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

NPWP : 0 1 3 2 9 9 2 9 2 0 9 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
TAHUN	RUPIAH	TH 2013 RUPIAH	TH 2014 RUPIAH	TH 2015 RUPIAH	TH 2016 RUPIAH	TH 2017 (TAHUN PAJAK INI) RUPIAH *)	TH 2018 (TAHUN BERJALAN) RUPIAH **)
JUMLAH :		0	0	0	0	0	0

CATATAN :

- *) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2
- ***) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF F BUTIR b

JAKARTA PUSAT , 2 6 0 4 1 8
 WAJIB PAJAK,



TUTI KUSTIATI SOEROSO

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

3A

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP : 0 1 3 2 9 9 2 9 2 0 9 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK / BUT : P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A

DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

No	Nama Mitra Transaksi	Alamat	NPWP/ Tax Identification Number	Kegiatan Usaha	Bentuk Hubungan dengan Wajib Pajak
1	PT INDOSAT TBK.	JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, GAMBIR JAKARTA PUSAT	010005023092000	TRANSAKSI PENGGUNAAN JASA	<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
2	PT ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS	JL. LETNAN SUTOPO KAV.B1/3, LENGKONG GUDANG TIMUR, SERPONG, TANGERANG SELATAN, BANTEN 15321	019806108073000	TRANSAKSI PENGGUNAAN JASA	<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
3	PT LINTAS MEDIA DENAWA	GEDUNG RPX CENTER (FEDEX) LANTAI 1, JL. CIPUTAT RAYA NO.99, PONDOK PINANG, JAKARTA	026550210013000	TRANSAKSI PENGGUNAAN JASA	<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
4					<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
5					<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4

RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

No	Nama Mitra Transaksi	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Metode Penetapan Harga Yang Digunakan	Alasan Penggunaan Metode
1	PT INDOSAT TBK.	a b c <input checked="" type="checkbox"/> d e f g	139.943.936.225	Comparable Uncontrolled Price	
2	PT INDOSAT TBK.	a b c <input checked="" type="checkbox"/> d e f g	78.946.619.771	Comparable Uncontrolled Price	
3	PT INDOSAT TBK.	a b c d <input checked="" type="checkbox"/> e f g	111.067.786.032	Comparable Uncontrolled Price	
4	PT INDOSAT TBK.	a b c d <input checked="" type="checkbox"/> e f g	105.510.557.881	Comparable Uncontrolled Price	
5	PT ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS	a b c d <input checked="" type="checkbox"/> e f g	13.058.882.583	Comparable Uncontrolled Price	

JAKARTA PUSAT 2 6 0 4 1 8

WAJIB PAJAK
lintas
TUTI KUSTIATI SOEROSO

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

3A

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP : 0 1 3 2 9 9 2 9 2 0 9 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK / BUT : P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A

DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

No	Nama Mitra Transaksi	Alamat	NPWP/ Tax Identification Number	Kegiatan Usaha	Bentuk Hubungan dengan Wajib Pajak
					1 2 3 4
					1 2 3 4
					1 2 3 4
					1 2 3 4
					1 2 3 4

RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

No	Nama Mitra Transaksi	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Metode Penetapan Harga Yang Digunakan	Alasan Penggunaan Metode
6	PT ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS	a b c d e f g	2.665.924.000	Comparable Uncontrolled Price	Comparable Uncontrolled Price
7	PT LINTAS MEDIA DENAWA	a b c d e f g	3.664.426.450	Comparable Uncontrolled Price	Comparable Uncontrolled Price
8	PT LINTAS MEDIA DENAWA	a b c d e f g	5.391.131.825	Comparable Uncontrolled Price	Comparable Uncontrolled Price
		a b c d e f g			
		a b c d e f g			

JAKARTA PUSAT 2 6 0 4 1 8

WAJIB PAJAK,

lintasarta
TUTI KUSTIATI SOEROSO

3A-1

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : **2 0 1 7**

PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

N P W P : **0 1 3 2 9 9 2 9 2 0 9 2 0 0 0**

NAMA WAJIB PAJAK / BUT : **P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A**

I DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSI

Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan kelaziman.

1. Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

- | Ya | Tidak | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Struktur kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unit yang berada dalam organisasi perusahaan Wajib Pajak. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gambaran Lingkungan Usaha Secara Rinci. |

2. Mengenai Transaksi
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

- | Ya | Tidak | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau informasi mengenai transaksi pembanding. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual, menyerahkan atau memgamakan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan di atas, kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut:
- Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir
- Rincian biaya pabrikasi atau harga perolehan atau biaya perolehan jasa. |

3. Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

- | Ya | Tidak | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Karakteristik dan produk (barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan lain-lain) yang ditransaksikan. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Analisis fungsional yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Syarat-syarat transaksi-transaksi (terms of transactions), termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan istimewa di luar negeri. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi. |

4. Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

- | Ya | Tidak | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak, yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Data pembanding yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam penentuan harga transfer. |

JAKARTA PUSAT ; 26/04/2018

WAJIB PAJAK,

lintasarta

TUTI KUSTIATI SOEROSO

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : **2 0 1 7**

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

NPWP	:	0 1	3 2 9	9 2 9	2	0 9 2	0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK	:	P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A					

1	DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :	
	a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM	b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
	NOMOR :	NOMOR :
	TANGGAL : 23/01/2018	TANGGAL : 23/01/2018
2	a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :	1. DALAM VALAS : 2a1 <input type="text" value="0"/>
		2. EQUIVALEN Rp : 2a2 <input type="text" value="0"/> *)
		3. DALAM Rp : 2a3 <input type="text" value="0"/>
		4. JUMLAH Rp : 2a4 <input type="text" value="0"/>
	b. PENANAMAN MODAL : 1. <input type="checkbox"/> BARU 2. <input type="checkbox"/> PERLUASAN	
	c. DI BIDANG :	
	d. FASILITAS YANG DIBERIKAN : 1. <input type="checkbox"/> PENGURANGAN PENGHASILAN NETO	
		2. <input type="checkbox"/> PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT
		3. <input type="checkbox"/> KOMPENSASI KERUGIAN 4. <input type="text" value="0"/> TAHUN
		4. <input type="checkbox"/> PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI
3	REALISASI PENANAMAN MODAL	
	a. TAHUN INI : Rp. a. <input type="text" value="0"/>	
	b. S.D TAHUN INI : Rp. b. <input type="text" value="0"/>	
4	SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL :	2 3 0 1 2 0 1 8
5	FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a. <input type="text" value="0"/> b. Rp. <input type="text" value="0"/> **)	
	(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)	

CATATAN :

*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN

**) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 KE FORMULIR 1771-I ANGKA 4 KOLOM (3).

JAKARTA PUSAT , **2 6 0 4 1 8**

WAJIB PAJAK,


lintasarta

TUTI KUSTIATI SOEROSO

LAMPIRAN KHUSUS

5A

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

NPWP : 0 1 3 2 9 9 2 9 2 0 9 2 0 0 0
 NAMA WAJIB PAJAK : P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A

NO	ALAMAT CABANG UTAMA	NPWP LOKASI	JUMLAH CABANG PEMBANTU
1	PT APLIKANUSA LINTASARTA / JL MELATI UTARA NO 7D RUKO MELATI SEMARANG	01.329.929.2-517.001	0
2	PT APLIKANUSA LINTASARTA / JL RAYA DARMO NO 54-58 SURABAYA 60264	01.329.929.2-607.001	0
3	PT APLIKANUSA LINTASARTA / JL CIJUNGWANARA NO 6 RT 02 RW 04 LEBAK SILIWANGI COBLONG BANDUNG 40132	01.329.929.2-423.001	0
4	PT APLIKANUSA LINTASARTA / JL TEUKU UMAR BLOK B12 NO 8 RT 002 RW 000 KEL DAUH PURI KLOD DENPASAR BARAT	01.329.929.2-901.001	0
5	PT APLIKANUSA LINTASARTA / JL RAYA PENDIDIKAN BLOK F1 NO 2 RT A RW XIV TIDUNG RAPPOCINI MAKASSAR SULAWESI SELATAN	01.329.929.2-805.001	0

CATATAN :

APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN

JAKARTA PUSAT , 2 6 0 4 1 8

WAJIB PAJAK,

lintasarta 

TUTI KUSTIATI SOEROSO

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 1 7

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

NPWP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>							NAMA WAJIB PAJAK : PT APLIKANUSA LINTASARTA						
NO.	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH NETO (RUPIAH)	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI		KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (RUPIAH)							
				RUPIAH	VALAS								
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(6)	(7)							
			JUMLAH										

CATATAN :

- DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
- KOLOM (5) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (6) VALAS, DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
- KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM KOLOM (7) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS.
- PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8. b.
- PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) KE FORMULIR 1771-I NOMOR 2
- JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT DIGANDAKAN (FOTOKOP) SESUAI KEBUTUHAN

JAKARTA PUSAT ·

WAJIB PAJAK,



TUTI KUSTIATI SOEROSO

8A-6 NON KUALIFIKASI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

8A-6
TAHUN PAJAK
2017

NPWP : 01 329 929 2 092 000
NAMA WAJIB PAJAK : PT APLIKASI NUSA LINTASARTA

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	176.807.858.408	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	69.950.524.986
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	85.106.296.822
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	15.142.170.558	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	582.787.325.595	4.	HUTANG PAJAK	36.600.358.549
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	5.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	280.361.439.777
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	-44.542.568.849	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	0	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JAUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	76.800.480.830	9.	UANG MUKA PELANGGAN	6.201.358.858
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	5.228.653.945
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	133.213.448.450	11.	HUTANG BANGUNAN JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	27.368.564.404	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	4.542.450.452.147	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	2.066.702.856.491	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	89.175.081.906
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	135.796.012.519	16.	MODAL SAHAM	124.830.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	MODAL SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERJUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	2.040.837.403.118
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	95.736.370.642	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	352.328.629.098
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	250.963.387.818	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
	JUMLAH AKTIVA	3.070.619.747.069		JUMLAH AKTIVA	3.070.619.747.059

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	2.244.831.684.195
2.	PERSEDIAAN AWAL	0
3.	PEMBELIAN	0
4.	PERSEDIAAN AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	0
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	2.244.831.684.195
7.	BEBAN PENJUALAN	1.628.079.474.027
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	137.807.715.323
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	478.944.494.845
10.	PENGHASILAN (BEBAN LAIN)	-6.678.758.204
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	472.265.736.641
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	119.937.107.543
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	352.328.629.098
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	352.328.629.098
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	352.328.629.098

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertitahkan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

JAKARTA PUSAT (Tempat)

26 04 2018 (gg) (bb) (thn)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
TUTI KUSTIATI SOEROSO

(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

TAHUN PAJAK

2 0 1 7

N P W P : 0 1 3 2 9 9 2 9 2 0 9 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK / BUT : P T A P L I K A N U S A L I N T A S A R T A

I IKHTISAR DOKUMEN INDUK

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*), yang memuat informasi mengenai Grup Usaha sebagai berikut:

- Struktur dan Bagan Kepemilikan Grup Usaha serta Negara atau Yurisdiksi Masing-masing Anggota Grup Usaha.
- Kegiatan Usaha yang Dilakukan oleh Grup Usaha.
- Harta Tidak Berwujud yang Dimiliki Grup Usaha.
- Aktivitas Keuangan dan Pembiayaan dalam Grup Usaha.
- Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan Informasi Perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.

II IKHTISAR DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*), yang memuat informasi mengenai Wajib Pajak sebagai berikut:

- Identitas dan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Wajib Pajak.
- Informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Independen yang Dilakukan Wajib Pajak.
- Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- Informasi Keuangan Wajib Pajak.
- Peristiwa-peristiwa/Kejadian-kejadian/Fakta-fakta Non-Keuangan yang Memengaruhi Pembentukan Harga atau Tingkat Laba.

III PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukannya Transaksi Afiliasi, dan:

	tanggal		bulan		tahun			
1. dokumen induk telah tersedia pada tanggal	3	0	0	4	2	0	1	8
2. dokumen lokal telah tersedia pada tanggal	3	0	0	4	2	0	1	8

Jakarta, 26 April 2018
Wajib Pajak / kuasa



Lintasarta
 Tuti Kustiati Soeroso



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jln. dr. T.Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

DAFTAR HADIR PEMASUKAN DOKUMEN

Hari : Rabu
Tanggal : 21 November 2018
Pukul : 09.00 WIB s.d. 10.30 WIB
Tempat : Kantor Unit Layanan Pengadaan USU
Gedung Biro Pusat Administrasi USU Lt. 4
Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan

Acara : Pemasukan Dokumen Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengadaan Jasa
Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan	Tanda Tangan
1.	Choirul Friyuana	General Manager West Indonesia Regional	PT.Aplikanusa Lintasarta	



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jln. dr. T.Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

Medan, 19 November 2018

Nomor : 01/ULP/UND/JLCS-PSI/NON PNBP/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Pemasukan Penawaran

**Yth. Direktur PT.Aplikanusa Lintasarta
Menara Thamrin Lt. 12
Jl.M.H.Thamrin KAV 3,
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, Sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU dengan ini kami mengundang Saudara untuk memasukkan dokumen penawaran pengadaan barang pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 November 2018
Pukul : 9.00 s/d 10.30 WIB
Tempat : Jl. Dr.T.Mansur No. 9 Medan
Acara : Pemasukan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan
PSI/USU

Sejar Surya Hartono, SE
NIP. 197705122001111001



Dokumen Pengadaan Langsung
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2018



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**DOKUMEN
PENGADAAN LANGSUNG**

Nomor: 01

Tanggal: 21 November 2018

Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Tahun 2018

Instruksi kepada Peserta Pengadaan

Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP)

I. Dokumen Prakualifikasi

A. Umum

Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) ini disusun berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBPN) USU, beserta perubahannya.

1. **Lingkup Pengadaan**
 - 1.1 PPK (sebagaimana tercantum dalam LDP “Lembar Data Pengadaan”) melalui Pejabat Pengadaan mengundang para penyedia barang untuk menyampaikan penawaran atas paket pengadaan barang dan jasa terkait yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (contoh terlampir) serta Daftar Kuantitas dan Harga.
 - 1.2 Penyedia Barang yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan barang dan menyelesaikan jasa terkait sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Jadwal Pengiriman Barang dan Jadwal Penyelesaian Jasa Terkait.
2. **Sumber Dana**
 - 2.1 Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
3. **Peserta Pengadaan**
 - 3.1 Paket pengadaan ini dicadangkan bagi dan hanya diantara Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil.
4. **Persyaratan Kualifikasi Peserta Pengadaan**
 - 4.1 Peserta Pengadaan harus memiliki atau memenuhi kualifikasi sebagai berikut dan mengisikan data kualifikasi yang sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi yang tercantum dalam LDP, ke dalam Dokumen Kualifikasi (contoh terlampir) yang terdiri dari Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi yang memuat keterangan mengenai kompetensi dan kemampuan usaha Peserta Pengadaan sebagai berikut:
 - (a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang; dan
 - (b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang; dan
 - (c) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - (d) secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan; dan
 - (e) telah melunasi kewajiban pajak-pajak yang berlaku; dan
 - (f) dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki pengalaman menyediakan barang baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - (g) untuk Penyedia Barang yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak diperlukan memiliki pengalaman sebagaimana tercantum dalam huruf f, sepanjang pengadaan barang yang akan diadakan tidak mempersyaratkan pengalaman tertentu; dan

- (h) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang ini; dan
 - (i) tidak masuk dalam daftar hitam; dan
 - (j) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
5. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan** 5.1 Peserta Pengadaan dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
6. **Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri** 6.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan barang dan jasa terkait yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

B. Dokumen Pengadaan Langsung

7. **Penjelasan Dokumen Pemilihan** 7.1 Pejabat Pengadaan dapat mengadakan acara penjelasan (*aanwijzing*) pada tempat dan waktu yang akan ditentukan (bila diperlukan).

II. Dokumen Penawaran

C. Penyiapan Penawaran

8. **Biaya dalam Penyiapan Penawaran** 8.1 Peserta Pengadaan menanggung semua biaya dan/atau kerugian yang terjadi dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
9. **Bahasa Penawaran** 9.1 Dokumen Penawaran yang diatur dalam Klausul 10.1 IKPP beserta seluruh korespondensi tertulis menggunakan Bahasa Indonesia.
10. **Dokumen Penawaran** 10.1 Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan harus terdiri dari:
- (a) Surat Penawaran (contoh terlampir);
 - (b) Dokumen Kualifikasi (contoh terlampir);
 - (c) Jadwal Pengiriman Barang;
 - (d) Daftar Kuantitas dan Harga (contoh terlampir);
 - (e) Rekaman bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29.
11. **Harga Penawaran** 11.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 11.2 Semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang berdasarkan istilah pengiriman yang digunakan merupakan tanggungan Penyedia Barang, harus sudah termasuk dalam harga penawaran.

12. **Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**
- 12.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk rupiah.
- 12.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan setelah pekerjaan mencapai tahap 100%.
13. **Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan**
- 13.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.
14. **Bentuk Penawaran**
- 14.1 Peserta Pengadaan menyampaikan 1 (satu) asli Dokumen Penawaran yang dirinci dalam Klausul 10.1 IKPP dan 1 (satu) rekaman dokumen. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli yang berlaku.
15. **Penanda tanganan Surat Penawaran**
- 15.1 Surat Penawaran ditandatangani oleh pemimpin/direktur perusahaan.
- 15.2 Surat Penawaran harus bertanggal dan bermaterai.

D. Pemasukan Penawaran

16. **Pemasukan Penawaran**
- 16.1 Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh Pejabat Pengadaan paling lambat pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam LDP.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

17. **Evaluasi Penawaran**
- 17.1 Evaluasi administrasi. Evaluasi administrasi memenuhi syarat jika :
- (a) Persyaratan dalam Dokumen Pemilihan dipenuhi dan diisi dengan keterangan yang benar tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; dan
- (b) Surat Penawaran:
- 1) ditandatangani;
 - 2) masa berlaku sesuai dengan LDP; dan
 - 3) jangka waktu pelaksanaan pengadaan sesuai dengan LDP; dan
 - 4) bertanggal dan bermeterai cukup.
- (c) Daftar Kuantitas dan Harga diisi dengan lengkap.
- 17.2 Evaluasi teknis. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila memenuhi spesifikasi teknis pengadaan berdasarkan contoh, brosur, dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar.
- 17.3 Evaluasi harga penawaran. Evaluasi harga penawaran berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga yang telah dilengkapi oleh Peserta Pengadaan. Evaluasi mengenai harga satuan timpang dijelaskan dibawah ini:
- (a) Evaluasi harga satuan timpang.
- 1) Evaluasi terhadap harga satuan timpang dilakukan dengan

- meneliti harga satuan penawaran yang lebih besar 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS;
- (2) Terhadap harga satuan timpang, Pejabat Pengadaan akan melakukan klarifikasi tentang metode kerja dan perhitungan harga satuan tersebut. Apabila Peserta Pengadaan dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan maka harga satuan penawaran tersebut tidak dinyatakan sebagai harga satuan timpang;

(b) Evaluasi kewajaran harga.

- 1) Dalam evaluasi kewajaran harga, harga di bandingkan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

17.4 Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran Pejabat Pengadaan akan melakukan negosiasi teknis dan harga dan selanjutnya menetapkan pemenang.

F. Penunjukan Pemenang Pengadaan

18. Penunjukan Penyedia Barang

18.1 PPK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Pemenang Pengadaan sebagai pelaksana pengadaan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah penetapan dari Pejabat Pengadaan.

19. Penandatanganan Kontrak

19.1 Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana contoh terlampir dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalendar setelah SPPB diterbitkan.

Lembar Data Pengadaan (LDP)

Keterangan

Dokumen Pengadaan Langsung mengenai Lembar Data Pengadaan (LDP) memuat keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP).

Lembar Data Pengadaan (LDP)

Klausul-Klausul Acuan dalam Instruksi kepada Peserta Pengadaan

Nomor Klausul IKPP	Perubahan dan Penambahan Ketentuan Klausul-Klausul Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP)
[1.1] Lingkup Pengadaan	<p>Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Hady Wibowo, ST</p> <p>Alamat PPK: Jl. Dr. Mansur No. 9 Kampus USU Medan</p> <p>Judul paket pekerjaan: Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU</p>
[2.1] Sumber Dana	<p>Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Dana NON-PNBP USU Tahun Anggaran 2018</p>
[4.1] Persyaratan Kualifikasi Peserta Pengadaan	<p>a. Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu: alat/peralatan/suku cadang/bahan teknik mekanikal, elektrikal, laboratorium.</p> <p>b. memiliki kinerja baik di instansi/ BHMN/BUMN/BUMD;</p> <p>c. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;</p>
[13.1] Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan	<p>Masa berlaku penawaran: 15 hari kalender setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.</p>
[16.1] Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran	<p>Batas akhir waktu pemasukan penawaran:</p> <p>Hari : Rabu</p> <p>Tanggal : 21 November 2018</p> <p>Pukul : s.d. 10.30 WIB</p> <p>Tempat : Kantor Unit Layanan Pengadaan LT. IV USU Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan</p>

Lampiran Bentuk: Dokumen Kualifikasi

Keterangan

Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Dokumen Kualifikasi ini dalam Dokumen Penawarannya. Lampirkan lembar tambahan jika diperlukan.

DOKUMEN KUALIFIKASI

Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU
Kementerian/Lembaga/Pemda : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Tahun Anggaran 2018

Dokumen Kualifikasi terdiri dari:

- (a) Surat Pernyataan Minat
- (b) Pakta Integritas
- (c) Formulir Isian Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi (a)

**SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN _____**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah jika badan usaha/Kemitraan. Jika bukan badan usaha maka nama orang perseorangan]
Jabatan : _____ [jika orang perseorangan maka cukup diberi tanda "-"]
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh proyek/satuan kerja _____, tahun anggaran _____ maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket: _____ sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20__

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan
_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan]

[Jika Kemitraan maka cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pekerjaan

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan,

1. Pejabat Pembuat Komitmen :
2. Pejabat Pengadaan :
3. Penyedia Barang :

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : _____ [nama wakil sah jika badan usaha/Kemitraan. Jika bukan badan usaha maka nama orang perseorangan]
- Jabatan : _____ [jika orang perseorangan maka cukup diberi tanda "-"]
- Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan
 _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
- Alamat : _____
- Telepon/Fax : _____
- Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris _____ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika Kemitraan, maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO.];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Umum

Nama (PT/CV/Firma/ 1. Koperasi/Kemitraan/ Perorangan) [pilih yang sesuai]		:	_____
2.	Status [tidak diisi jika Kemitraan/orang perseorangan]	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Pusat	:	[diisi jika Peserta Pengadaan adalah cabang perusahaan/bukan perusahaan pusatnya. Jika Kemitraan/orang perseorangan maka cukup diberi tanda "-"]
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Izin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP*	:	_____	Tanggal	_____
Masa berlaku izin usaha	:	_____		
Instansi pemberi izin usaha	:	_____		

* Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan [jika orang perseorangan maka cukup diberi tanda "-"]

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi				
a. Nomor Akta	:	_____		
b. Tanggal	:	_____		
c. Nama Notaris	:	_____		
2. Akta Perubahan Terakhir				
a. Nomor Akta	:	_____		
b. Tanggal	:	_____		
c. Nama Notaris	:	_____		

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) [jika orang perseorangan maka cukup diberi tanda "-"]

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:	_____
3. Laporan bulanan PPh/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal	:	_____

F. Data Pengalaman Perusahaan

No.	Nama Paket Pengadaan Barang	Bidang/ Sub Bidang Pengadaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Unit Layanan Pembuat Komitmen		Kontrak *)		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

G. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank: *[cantumkan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari nilai proyek atau nilai paket pengadaan barang, kecuali Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil]*

Nomor : _____

Tanggal : _____

Nama Bank: _____

Nilai : _____

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____ *[tempat],* _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan
_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

*[rekatkan materai Rp 6.000,-
bubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan]*

*(nama lengkap wakil sah/Penyedia Barang
Perseorangan)
[jabatan jika badan usaha]*

Lampiran Bentuk: Dokumen Usulan Teknis

Keterangan

Penyedia Barang berkewajiban untuk mencantumkan dan menjelaskan secara rinci dalam Dokumen Usulan Teknis ini keterangan mengenai spesifikasi barang dan jasa terkait (jika ada).

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

PENETAPAN PEMENANG

PEKERJAAN _____

NOMOR _____

TANGGAL _____

Pejabat Pengadaan untuk pekerjaan _____ setelah mempelajari Dokumen Penawaran yang diajukan oleh penyedia Barang/Jasa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan peraturan yang berlaku di Universitas Sumatera Utara, dengan ini menetapkan:

Nama Perusahaan : _____
Alamat : _____
N.P.W.P. : _____
Penawaran : _____

sebagai Pemenang _____.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Pejabat Pengadaan

_____ [nama lengkap]
NIP.

Lampiran B Bentuk: Surat Perintah Kerja (SPK)

Keterangan

SPK hanya digunakan jika nilai pengadaan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika SPK digunakan maka Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan Surat Jaminan Pelaksanaan tidak berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan.

Kop Surat satuan kerja PejabatPembuat Komitmen

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		PROYEK/SATUAN KERJA:		
		NOMOR DAN TANGGAL SPK:		
Halaman 1 dari 1				
PAKET PENGADAAN: _____		SURAT PENAWARAN Nomor : Tanggal:		
		BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI: Nomor: Tanggal:		
SUMBER DANA: <i>PNBP USU Tahun Anggaran 2018</i>				
ISTILAH PENGIRIMAN: EXW (ex works) (eks pabrik / eks gudang / di lapangan (<i>on site stock</i>))		Jangka Waktu : hari kalender		Mulai dari tanggal..... s.d.
NILAI PENGADAAN				
No.	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
			Jumlah	
Terbilang :				
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pengadaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pengadaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir				
Untuk dan atas nama _____ <i>[nama proyek/satuan Kerja Unit Layanan Pembuat Komitmen]</i> PPK <i>[tanda tangan, cap, (jika salinan asli ini untuk Penyedia Barang maka rekatkan materai Rp. 6.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>		Untuk dan atas nama Penyedia Barang _____ <i>[nama Penyedia Barang]</i> <i>[tanda tangan, cap, (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Unit Layanan Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp. 6.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>		

**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. PENERIMAAN BARANG

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berhak atas suatu jangka waktu yang memadai untuk memeriksa barang setelah serah terima barang, dan untuk menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi SPK ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

2. JAMINAN MUTU DAN PENGEPAKAN

Penyedia Barang menjamin bahwa barang, termasuk pengepakannya, memenuhi spesifikasi yang ditetapkan serta bebas dari cacat mutu. Penyedia Barang juga menjamin bahwa barang dikepak sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal sampai serah terima.

3. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan barang berakhir dan keputusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK.

4. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia Barang berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan selama pelaksanaan pengadaan barang serta membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

5. PERPAJAKAN

Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

6. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

7. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia Barang berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pengadaan barang ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia

8. AMANDEMEN

SP ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia Barang.

9. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Barang dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pengadaan barang. Pengalihan seluruh pengadaan barang hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Barang, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

10. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Barang menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Barang menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

11. CARA PEMBAYARAN

Biaya Pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada PNPB USU Tahun Anggaran 2018

Pembayaran dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi kerja mencapai 100 % (seratus persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima

DAFTAR SPESIFIKASI TEKNIS**Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU**

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Rack Colocation Full Rack 42U Daya Listrik 2 KVA (Jasa Layanan Terhitung Mulai 15 Des 2018 s/d 14 Des 2019)	1	Tahun

BENTUK SURAT PENAWARAN

[kop surat Peserta Pengadaan jika berbentuk badan usaha]

Nomor : 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Penawaran

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan
LIDA Universitas Sumatera Utara
Jl. Tri Dharma Kampus USU Padang Bulan

Dengan hormat,

1. Setelah mempelajari dan memahami Dokumen Pengadaan Barang Universitas Sumatera Utara Pekerjaan dan penjelasannya, kami dapat menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan barang dan Berita Acara Penjelasan tersebut. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat perusahaan :

dengan ini mengajukan penawaran untuk pekerjaan "....."
sebesar Rp..... (terbilang :.....) sudah termasuk PPN.

2. Jika penawaran kami disetujui, kami berjanji untuk menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan yang ditetapkan dalam waktu (.....) hari kalender dihitung sejak tanggal ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).
3. Penawaran ini berlaku selama jangka waktu..... (.....) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran;
4. Kami setuju harga yang kami tawarkan adalah harga tetap dan pasti serta tidak berubah, sebesar Rp..... (Terbilang:).
5. Penawaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penawaran yang diajukan beserta lampiran-lampirannya.

Demikian penawaran ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penawar,


.....
*(Ditandatangani di atas materai Rp. 6000,-(enam ribu),-
diberi tanggal, bulan dan tahun serta nama
Jelas dan diberi stempel perusahaan).*

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini dalam rangka Pengadaan Jasa Layanan Colocation Server Untuk DRC PSI USU dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Universitas Sumatera Utara dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Medan, 21 November 2018

- | | | |
|-------------------------|--|---|
| 1. Pengguna Barang/Jasa | : Hady Wibowo, ST |  |
| 2. Pejabat Pengadaan | : Segar Surya Hartono, SE |  |
| 3. Penyedia Barang | : Choirul Friyuana
PT.Aplikanusa Lintasarta |  |